

Plagiarism Report

SKRIPSI M. NUR TANJUNG MAROLA hukum.pdf

Document Details

Submission ID

6ac47c5f494e3a2c07e5e011

File Size

919.6 KB

File Name

SKRIPSI M. NUR TANJUNG MAROLA hukum.pdf

Total Pages

116 Page

Account Name

ITentix Plagiarism

Total Words

24,551 Words

Submission Date

6 Oct 2026, 11:43 GMT+7

Total Characters

212,344 Characters

Release Date

6 Oct 2026, 11:46 GMT+7

Filter Options

Filter settings used in this submission report.

- Exclude Bibliography
-

20%

Similarity

256

Matched Sources

Match Group

0% Internet sources
20% Publications
0% Submitted works (Student papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission.

1	Publication	<1%
ejournal.undip.ac.id		
2	Publication	<1%
ojs.smkmerahputih.com		
3	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
4	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
5	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
6	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
7	Publication	<1%
dinastirev.org		
8	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
9	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
10	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
11	Publication	<1%
journal-stiyappimakassar.ac.id		

12	Publication	<1%
journal.unram.ac.id		
13	Publication	<1%
repository.penerbitwidina.com		
14	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
15	Publication	<1%
eprints.umsida.ac.id		
16	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
17	Publication	<1%
eprints.undip.ac.id		
18	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
19	Publication	<1%
ukinstitute.org		
20	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
21	Publication	<1%
journal.ummat.ac.id		
22	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
23	Publication	<1%
journal.trunojoyo.ac.id		
24	Publication	<1%
jurnal.uin-antasari.ac.id		
25	Publication	<1%
journal.uib.ac.id		

26	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
27	Publication	<1%
jurnal.um-palembang.ac.id		
28	Publication	<1%
ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id		
29	Publication	<1%
jurnal.uin-antasari.ac.id		
30	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
31	Publication	<1%
jurnalsyntaxadmiration.com		
32	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
33	Publication	<1%
journal.universitassuryadarma.ac.id		
34	Publication	<1%
www.syekhnurjati.ac.id		
35	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
36	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
37	Publication	<1%
repository.unpas.ac.id		
38	Publication	<1%
journals.usm.ac.id		
39	Publication	<1%
journal.uin-alauddin.ac.id		

40	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
41	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
42	Publication	<1%
repository.unib.ac.id		
43	Publication	<1%
www.ojs.unr.ac.id		
44	Publication	<1%
jurnal-perspektif.org		
45	Publication	<1%
ojs.unik-kediri.ac.id		
46	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
47	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
48	Publication	<1%
bajangjournal.com		
49	Publication	<1%
ejournal.uhn.ac.id		
50	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
51	Publication	<1%
jurnal.syntaxliterate.co.id		
52	Publication	<1%
journalpustaka.com		
53	Publication	<1%
ojs.uph.edu		

54	Publication	<1%
ojs.unud.ac.id		
55	Publication	<1%
urj.unizar.ac.id		
56	Publication	<1%
ejournal.atmajaya.ac.id		
57	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
58	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
59	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
60	Publication	<1%
ejurnal.iaiyasnibungo.ac.id		
61	Publication	<1%
repository.unib.ac.id		
62	Publication	<1%
press.umsida.ac.id		
63	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
64	Publication	<1%
repositori.adikaraciptaaksa.co.id		
65	Publication	<1%
jurnal.upgriplk.ac.id		
66	Publication	<1%
ejournal2.undip.ac.id		
67	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		

68	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
69	Publication	<1%
arl.ridwaninstitute.co.id		
70	Publication	<1%
journal.iain-manado.ac.id		
71	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
72	Publication	<1%
journal.unsika.ac.id		
73	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
74	Publication	<1%
arl.ridwaninstitute.co.id		
75	Publication	<1%
www.ejurnalilmiah.com		
76	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
77	Publication	<1%
jurnal.unigal.ac.id		
78	Publication	<1%
ojs.unud.ac.id		
79	Publication	<1%
ojs.unigal.ac.id		
80	Publication	<1%
e-journal.iyb.ac.id		
81	Publication	<1%
ejurnalunsam.id		

82	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
83	Publication	<1%
e-journal.uajy.ac.id		
84	Publication	<1%
journal.univpancasila.ac.id		
85	Publication	<1%
journal.univbinainsan.ac.id		
86	Publication	<1%
journal.uii.ac.id		
87	Publication	<1%
journal.pubmedia.id		
88	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
89	Publication	<1%
e-journal.uajy.ac.id		
90	Publication	<1%
dinastirev.org		
91	Publication	<1%
journal.unesa.ac.id		
92	Publication	<1%
digilib.unila.ac.id		
93	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
94	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
95	Publication	<1%
jurnal.syntaxliterate.co.id		

96	Publication	<1%
openjournal.unpam.ac.id		
97	Publication	<1%
journal.student.uny.ac.id		
98	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
99	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
100	Publication	<1%
jatiswara.unram.ac.id		
101	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
102	Publication	<1%
digilib.unila.ac.id		
103	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
104	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
105	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
106	Publication	<1%
journal.unigha.ac.id		
107	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
108	Publication	<1%
media.neliti.com		
109	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		

110	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
111	Publication	<1%
eprints.unm.ac.id		
112	Publication	<1%
openjournal.unpam.ac.id		
113	Publication	<1%
ojs.unimal.ac.id		
114	Publication	<1%
gemaperencana.id		
115	Publication	<1%
journal.upp.ac.id		
116	Publication	<1%
perspektif-hukum.hangtuah.ac.id		
117	Publication	<1%
journal.ubb.ac.id		
118	Publication	<1%
jurnal.untagsmg.ac.id		
119	Publication	<1%
ejournal.indrainstitute.id		
120	Publication	<1%
journal.unimma.ac.id		
121	Publication	<1%
ejournal.unkhair.ac.id		
122	Publication	<1%
dinastirev.org		
123	Publication	<1%
jurnalius.ac.id		

124	Publication	<1%
journal.unibos.ac.id		
125	Publication	<1%
jurnalsyntaxadmiration.com		
126	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
127	Publication	<1%
ejournal.undip.ac.id		
128	Publication	<1%
jurnal.untagsmg.ac.id		
129	Publication	<1%
e-journal.iain-palangkaraya.ac.id		
130	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
131	Publication	<1%
ejournal.uksw.edu		
132	Publication	<1%
ojs.unud.ac.id		
133	Publication	<1%
jurnal2.untagsmg.ac.id		
134	Publication	<1%
journal.universitassuryadarma.ac.id		
135	Publication	<1%
journal.ibrahimy.ac.id		
136	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
137	Publication	<1%
ojs.uma.ac.id		

138	Publication	<1%
eprints.uny.ac.id		
139	Publication	<1%
risalah.unram.ac.id		
140	Publication	<1%
e-journal.metrouniv.ac.id		
141	Publication	<1%
www.journalfhuia.ac.id		
142	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
143	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
144	Publication	<1%
ejournal.gemacendekia.org		
145	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
146	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
147	Publication	<1%
dinastirev.org		
148	Publication	<1%
jurnal.radenfatah.ac.id		
149	Publication	<1%
ejurnal.ubharajaya.ac.id		
150	Publication	<1%
rayyanjurnal.com		
151	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		

152	Publication	<1%
asianpublisher.id		
153	Publication	<1%
jurnalhukum.unisla.ac.id		
154	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
155	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
156	Publication	<1%
jurnal.iaibafa.ac.id		
157	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
158	Publication	<1%
eprints.uny.ac.id		
159	Publication	<1%
repository.unpas.ac.id		
160	Publication	<1%
wnj.westsciences.com		
161	Publication	<1%
ejournal.uin-suka.ac.id		
162	Publication	<1%
journal.universitaspahlawan.ac.id		
163	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
164	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
165	Publication	<1%
ejurnalqarnain.stisnq.ac.id		

166	Publication	<1%
ejournal.undip.ac.id		
167	Publication	<1%
aksiologi.org		
168	Publication	<1%
jurnal.uns.ac.id		
169	Publication	<1%
efebe.feb.unila.ac.id		
170	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
171	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
172	Publication	<1%
jurnal.untagsmg.ac.id		
173	Publication	<1%
journal.unpas.ac.id		
174	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
175	Publication	<1%
eprints.unm.ac.id		
176	Publication	<1%
jurnal.umsu.ac.id		
177	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
178	Publication	<1%
jurnal.umpwr.ac.id		
179	Publication	<1%
eprints.uny.ac.id		

180	Publication	<1%
aksiologi.org		
181	Publication	<1%
ejurnal.sttsolagratiandn.ac.id		
182	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
183	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
184	Publication	<1%
journal.uin-alauddin.ac.id		
185	Publication	<1%
jurnal.stiq-amuntai.ac.id		
186	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
187	Publication	<1%
journal.actual-insight.com		
188	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
189	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
190	Publication	<1%
repository.laukpuypress.id		
191	Publication	<1%
aksiologi.org		
192	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
193	Publication	<1%
journal.unram.ac.id		

194	Publication	<1%
media.neliti.com		
195	Publication	<1%
comserva.publikasiindonesia.id		
196	Publication	<1%
jurnal.syntaxliterate.co.id		
197	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
198	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
199	Publication	<1%
ejournal.undip.ac.id		
200	Publication	<1%
journal.unram.ac.id		
201	Publication	<1%
ejournal.unida.gontor.ac.id		
202	Publication	<1%
journal.unram.ac.id		
203	Publication	<1%
ejournal.mandalanursa.org		
204	Publication	<1%
jurnal.iaibafa.ac.id		
205	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
206	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
207	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		

208	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
209	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
210	Publication	<1%
journal.tirtapustaka.com		
211	Publication	<1%
journal.unram.ac.id		
212	Publication	<1%
ejournal.poltekkes-pontianak.ac.id		
213	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
214	Publication	<1%
jsef.faiunwir.ac.id		
215	Publication	<1%
journal.unsika.ac.id		
216	Publication	<1%
jurnal.usbykp.ac.id		
217	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
218	Publication	<1%
rayyanjurnal.com		
219	Publication	<1%
ejournal.uksw.edu		
220	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
221	Publication	<1%
eprints.undip.ac.id		

222	Publication	<1%
ojs.uhnsugriwa.ac.id		
223	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
224	Publication	<1%
jurnal2.untagsmg.ac.id		
225	Publication	<1%
bajangjournal.com		
226	Publication	<1%
eprints.walisongo.ac.id		
227	Publication	<1%
scholar.unand.ac.id		
228	Publication	<1%
swarajustisia.unespadang.ac.id		
229	Publication	<1%
widyabhakti.stikom-bali.ac.id		
230	Publication	<1%
jurnalbundaratu.org		
231	Publication	<1%
ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id		
232	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
233	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
234	Publication	<1%
journal.uinsgd.ac.id		
235	Publication	<1%
repository.penerbitwidina.com		

236	Publication	<1%
e-journal.uajy.ac.id		
237	Publication	<1%
journal.islamiconomic.or.id		
238	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
239	Publication	<1%
shariajournals-uinjambi.ac.id		
240	Publication	<1%
ejournal.45mataram.ac.id		
241	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
242	Publication	<1%
journal.unespadang.ac.id		
243	Publication	<1%
ejurnalmalahayati.ac.id		
244	Publication	<1%
journal.actual-insight.com		
245	Publication	<1%
ejournal.unuja.ac.id		
246	Publication	<1%
repository.uin-suska.ac.id		
247	Publication	<1%
etheses.uin-malang.ac.id		
248	Publication	<1%
repository.uinsu.ac.id		
249	Publication	<1%
jurnal.dharmawangsa.ac.id		

250	Publication	<1%
jurnal.uns.ac.id		
251	Publication	<1%
rayyanjurnal.com		
252	Publication	<1%
publish.ojs-indonesia.com		
253	Publication	<1%
ejournal.ummuba.ac.id		
254	Publication	<1%
ojs.unimal.ac.id		
255	Publication	<1%
jurnalbundaratu.org		
256	Publication	<1%
jurnal.ranahresearch.com		

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PEGADAIAN
BERLAPIS SEPEDA MOTOR OLEH KREDITUR DI KECAMATAN
TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum Strata 1 (S1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri*



DISUSUN OLEH:

M. NUR TANJUNG MAROLA
NIM. 301221010035

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN**

2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum merupakan negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya berpedoman pada hukum serta menjamin terwujudnya keadilan bagi seluruh warga negara. Setiap kewenangan dan tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara maupun penguasa harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara berada dalam batas dan aturan yang telah ditetapkan oleh hukum.¹ Hukum memiliki kedudukan yang tertinggi dalam penyelenggaraan negara, termasuk di Indonesia yang menganut prinsip negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan, tindakan, dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan prinsip *the rule of law*.²

Dalam kehidupan sehari-hari, uang merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai aktivitas masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dan membiayai berbagai keperluan. Namun, pada kondisi tertentu, jumlah dana yang dimiliki tidak selalu mencukupi seluruh kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam keadaan tersebut, masyarakat biasanya akan memprioritaskan kebutuhan yang dianggap paling penting dan menunda atau mengurangi pengeluaran yang bersifat kurang mendesak. Apabila kebutuhan yang harus dipenuhi memiliki tingkat urgensi yang tinggi, masyarakat dapat mencari alternatif sumber dana dengan cara melakukan pinjaman. Pinjaman dana dapat

¹ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang Angkasa Raya, Padang, 1992. hlm. 20.

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Tata Negara Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 1994. hlm. 7.

diperoleh melalui berbagai lembaga atau pihak, seperti perbankan, rentenir, maupun lembaga pegadaian.³

236 Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan dalam perjanjian pinjam-meminjam yang banyak digunakan oleh masyarakat. Dalam praktiknya, gadai menjadi salah satu cara memperoleh pinjaman yang relatif mudah dan praktis. Hal ini karena pelaksanaannya tidak memerlukan tertib administrasi yang rumit maupun analisis kredit yang mendalam sebagaimana pada jenis jaminan lainnya, seperti hak tanggungan dan jaminan fidusia. Oleh karena itu, praktik gadai cukup mudah diterapkan dan dapat diakses oleh masyarakat secara umum.

55 Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan yang banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, gadai berkaitan dengan pemberian pinjaman dengan menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan atas pelunasan utang. Ketentuan mengenai gadai diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur mengenai hak gadai sebagai hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau pihak lain atas nama debitur sebagai jaminan atas suatu utang: ⁴

80 Gadai merupakan hak yang dimiliki oleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan oleh debitur maupun pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama debitur sebagai jaminan utang. Hak tersebut memberikan kewenangan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya terlebih dahulu dari hasil benda yang digadaikan dibandingkan dengan kreditur lainnya. Namun, terdapat biaya tertentu yang harus didahulukan, yaitu biaya pelelangan benda gadai serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga atau menyelamatkan benda tersebut setelah berada dalam status gadai.⁵

³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003. hlm. 63

⁴ Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, ed., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 43, Balai Pustaka, Jakarta, 2017. hlm. 297

Perjanjian gadai pada dasarnya memiliki sifat *accessoir*, yaitu perjanjian yang keberadaannya bergantung pada adanya perjanjian pokok berupa perjanjian kredit atau utang-piutang. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian gadai pada umumnya didahului oleh adanya perjanjian pokok tersebut. Dalam perjanjian gadai, barang yang dijadikan sebagai jaminan harus diserahkan secara nyata ke dalam penguasaan kreditur. Ketentuan hukum juga menegaskan bahwa gadai tidak dianggap sah apabila benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur atau pemberi gadai, maupun apabila benda tersebut kembali berada dalam penguasaan debitur atas kehendak kreditur.⁶

Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan yang telah lama dikenal dan banyak diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya sebagai alternatif untuk memperoleh dana dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Melalui mekanisme gadai, masyarakat dapat mendapatkan sejumlah uang dengan menyerahkan barang miliknya sebagai jaminan kepada pihak yang memberikan pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati. Praktik tersebut pada dasarnya telah berkembang di tengah masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat, di mana pihak yang meminjam uang menyerahkan barang miliknya kepada lembaga atau individu pemberi pinjaman sebagai jaminan atas kewajiban yang harus dilunasi. Mekanisme penyerahan barang sebagai jaminan inilah yang kemudian dikenal sebagai praktik gadai.⁷

Kemudahan dalam pelaksanaan praktik gadai menyebabkan masih ditemukan adanya kegiatan gadai yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak peminjam, terutama karena posisi peminjam yang cenderung lebih lemah dibandingkan

⁶ *Ibid*, hlm. 298

⁷ Hartono, *Hukum Jaminan*, PT. Raja Grafindo Persada, 2004. hlm. 2

dengan pihak pemberi pinjaman dalam hubungan gadai.⁸ Gadai pada awalnya sering dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang sulit, karena masyarakat yang memanfaatkannya umumnya berada dalam keadaan membutuhkan dana untuk memenuhi keperluan tertentu. Namun, seiring dengan perkembangan layanan pembiayaan, pandangan tersebut mulai mengalami perubahan. Gadai tidak lagi semata-mata dipandang sebagai solusi bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, tetapi telah berkembang menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Dengan menyerahkan barang yang memiliki nilai sebagai agunan, seseorang dapat memperoleh sejumlah dana sesuai dengan ketentuan dan nilai jaminan yang diberikan.⁹ Dalam praktik gadai, jumlah pinjaman yang dapat diperoleh pemohon pada umumnya disesuaikan dengan nilai hasil penaksiran terhadap barang yang dijadikan agunan. Barang jaminan tersebut dapat berupa berbagai jenis benda, sepanjang termasuk benda bergerak dan mempunyai nilai ekonomis.¹⁰ Untuk mengajukan gadai, pemohon biasanya diwajibkan menyerahkan dokumen atau bukti kepemilikan barang serta identitas diri sebagai bagian dari persyaratan administrasi. Seiring dengan perkembangan layanan pembiayaan, bentuk jaminan yang ditawarkan dalam praktik gadai juga semakin beragam dan tidak terbatas pada pola jaminan gadai secara konvensional.¹¹

Bezit atau *bezitter* merupakan salah satu istilah yang dikenal dalam hukum kebendaan yang berkaitan dengan penguasaan terhadap suatu benda. Menurut

⁸ R. M Suryadiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1978. hlm. 38

⁹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hlm. 93

¹⁰ Siti Nisaunupuz Zikri, *Gadai Motor dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Embung Kandong Kecamatan Terara)*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021. hlm. 17

¹¹ *Ibid*

Subekti, *bezit* dapat dipahami sebagai suatu keadaan penguasaan atas benda yang dilakukan oleh seseorang seolah-olah benda tersebut merupakan miliknya sendiri, dan penguasaan tersebut memperoleh perlindungan hukum tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu siapa sebenarnya pemilik sah dari benda yang bersangkutan.¹² Oleh karena itu, suatu benda yang akan dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain mempunyai nilai ekonomis serta memungkinkan untuk dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan pengertian mengenai benda sebagai setiap barang dan setiap hak yang dapat menjadi objek penguasaan melalui hak milik.¹ Dalam perspektif hukum perdata, istilah benda memiliki cakupan yang luas, karena dapat merujuk pada barang maupun hak. Barang merupakan objek yang memiliki bentuk atau wujud secara fisik, sedangkan hak termasuk dalam kategori benda yang tidak berwujud. KUHPerdata mengatur berbagai jenis dan klasifikasi benda berdasarkan karakteristik serta sifatnya, sehingga pembagian benda dalam hukum perdata mencakup beberapa kategori sebagaimana diuraikan berikut:¹³

- a. Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda berwujud dan benda tidak berwujud.¹⁴
- b. Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda habis pakai dan benda tidak habis pakai.¹⁵
- c. Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda dalam perdagangan dan benda diluar perdagangan;¹⁶
- d. Pasal 1334 KUHPerdata, benda yang telah ada benda yang baru akan datang;
- e. Pasal 1604 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi-bagi;¹⁷

¹² Subekti, *Op.Cit*, hlm. 65

¹³ Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁴ Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁶ Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷ Pasal 1604 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

199

- f. Pasal 1163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti;¹⁸
- g. Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda bergerak dan benda tidak bergerak.¹⁹

Dalam ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tentang jaminan kredit ditentukan dalam beberapa bentuk menurut sifatnya, jenis jaminan yang diatur dalam KUHPerdata, yaitu :

57

- a. Jaminan Umum, sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak baik yang sudah ada maupun akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.²⁰ Jaminan ini merupakan jaminan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang tanpa diperjanjikanpun secara otomatis telah mengikat para pihak.
- b. Jaminan Khusus, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1820-1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jaminan ini lahir karena diperjanjikan oleh para pihak baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.²¹

148

157

Dalam praktek pembebanan jaminan atas hutang debitur terdapat beberapa lembaga jaminan yang mengatur pengikatan, yaitu :

81

- a. Hak Tanggungan, sebagaimana aturan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
- b. Hipotik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1162-1232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Gadai *Pand*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d. Jaminan Fidusia, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

63

Benda bergerak, baik yang memiliki wujud maupun yang tidak berwujud, dapat digunakan sebagai objek jaminan dalam lembaga gadai maupun jaminan fidusia. Salah satu bentuk benda bergerak tidak berwujud adalah piutang, yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk menjamin pemenuhan kewajiban atau utang debitur. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

200

134

¹⁸ Pasal 1163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁹ Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁰ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²¹ Pasal 1820-1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

237 tentang Jaminan Fidusia di Indonesia, ruang lingkup objek jaminan fidusia menjadi lebih luas. Jaminan fidusia tidak hanya mencakup benda bergerak berwujud, tetapi 88 juga meliputi benda bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, termasuk benda yang berkaitan dengan tanah sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²²

35 Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 1 angka 4, benda dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek kepemilikan dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Benda tersebut mencakup benda yang memiliki wujud maupun yang tidak 89 berwujud, baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar, serta benda bergerak maupun benda tidak bergerak, sepanjang benda tersebut tidak dapat 88 dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³ Apabila dilakukan analisis tentang asas-asas dalam perjanjian harus dimulai dari filosofi keadilan dalam perjanjian.

21 Pelaksanaan keadilan yang tidak mudah dimengerti dalam kepentingan perjanjian, disebabkan terkandung makna janji harus ditepati atau janji adalah hutang.²⁴ Perjanjian merupakan sarana yang menghubungkan para pihak dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Melalui suatu perjanjian, hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat diatur secara jelas sehingga diharapkan 72 tercipta perlindungan hukum, kepastian, serta keadilan bagi seluruh pihak yang

²² Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

²³ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

²⁴ Joni Emirzon dan Muhammad Sadi Is, *Hukum Kontrak, Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021. hlm. 20

terlibat.²⁵ Dengan perjanjian diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya.²⁶

Konsep dan pemaknaan keadilan sebagai salah satu tujuan dalam pembentukan perjanjian pada penelitian ini dikaji dengan menitikberatkan pada penerapan berbagai asas yang menjadi landasan dalam hukum perjanjian. Asas-asas tersebut meliputi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, serta asas perlindungan. Penerapan asas-asas tersebut menjadi dasar dalam menciptakan hubungan hukum yang adil, seimbang, dan memberikan perlindungan terhadap hak serta kepentingan para pihak dalam suatu perjanjian.²⁷

Berbagai asas tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya sehingga penerapannya tidak dapat dilakukan secara terpisah. Seluruh asas perlu diterapkan secara bersamaan, proporsional, dan berkeadilan sebagai landasan dalam mengatur serta mengikat substansi suatu perjanjian.²⁸ Dengan demikian, suatu perjanjian semestinya disusun dan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang rasional serta memperhatikan nilai-nilai moral dan kemanusiaan, sehingga hubungan hukum yang terbentuk dapat mencerminkan keadilan dan penghormatan terhadap hak serta kepentingan masing-masing pihak.²⁹

²⁵ Uswatun Hasanah, *Hukum Jaminan*, Setara Press, Jawa Timur, 2021. hlm. 37

²⁶ *Ibid*, hlm. 91.

²⁷ Pegadaian, Kreasi/Gadai BPKB. Diakses dari <https://pegadaian.co.id/faq/detail/18/kreasigadai-bpkb#content> pada tanggal 12-10-2025 pukul 12.12 WIB

²⁸ Sahabat Pegadaian, Pegadaian KUR Syariah. Diakses dari <https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-kur-syariah> pada tanggal 25-10-2025 pukul 11.48 WIB.

²⁹ Surepno, *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah*, IAIN Kudus, Volume 1, Nomor 2, September 2018. hlm. 175

Penyusunan maupun pelaksanaan suatu perjanjian harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat dengan menempatkan setiap pihak dalam kedudukan yang setara. Tidak boleh terdapat pihak yang diposisikan lebih tinggi ataupun lebih rendah, karena masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati serta memperoleh perlindungan hukum secara seimbang.³⁰ Pada dasarnya, penerapan nilai-nilai keadilan dalam suatu hubungan hukum perlu mencerminkan karakter dan nilai kehidupan bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai keadilan tersebut antara lain diwujudkan melalui prinsip proporsionalitas, keseimbangan, kepatutan, pelaksanaan dengan itikad baik, serta pemberian **perlindungan hukum** terhadap para pihak.³¹

Dalam praktik penyelesaian suatu perjanjian, **masih** ditemukan kondisi di mana **asas-asas perikatan** sebagaimana **yang** telah **diatur dalam** hukum perjanjian belum diterapkan secara optimal,³² Oleh karena itu, dalam penyusunan suatu perjanjian perlu dipahami berbagai ketentuan yang harus diperhatikan dan dipenuhi, termasuk bagaimana kedudukan serta fungsi asas-asas hukum perjanjian dalam mendukung tercapainya tujuan yang telah disepakati oleh para pihak.³³ Penerapan asas-asas hukum perjanjian perlu ditegakkan sebagai upaya mewujudkan keadilan dan memberikan perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan akibat

³⁰ Fahrurrozi, *Praktik Gadai Liar Sepeda Motor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Mataram, 2022. hlm. 38

³¹ *Ibid*

³² Haqiqi Rafsanjani, *Akad Tabarru Dalam Transaksi Bisnis*, Volume 1, Nomor 1, UMS, 2016. hlm. 101

³³ *Ibid*

hukum yang timbul, termasuk kewajiban untuk memberikan ganti rugi apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.³⁴ Dengan demikian, asas-asas hukum perjanjian menjadi landasan penting bagi para pihak dalam melakukan perbuatan hukum, khususnya dalam pembentukan dan pelaksanaan suatu perjanjian.

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam praktik gadai berlapis sepeda motor oleh kreditur di Tembilahan Hulu pada dasarnya bertujuan untuk menjamin hak-hak debitur sebagai pemilik sah barang jaminan. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hak gadai hanya memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menguasai barang bergerak sebagai jaminan pelunasan utang, sedangkan hak kepemilikan atas barang tersebut tetap berada pada debitur. Oleh karena itu, tindakan kreditur yang menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan debitur tidak memperoleh dasar hukum dalam sistem hukum gadai yang diatur dalam KUHPerdata.

Praktik gadai berlapis yang dilakukan oleh kreditur dengan menjadikan kembali sepeda motor milik debitur sebagai jaminan pinjaman kepada pihak lain berpotensi mengurangi perlindungan hukum terhadap debitur. Hal tersebut karena barang jaminan yang seharusnya hanya berada dalam penguasaan satu kreditur sebagai pemegang hak gadai justru menjadi objek hubungan hukum baru dengan pihak ketiga. Akibatnya, debitur menghadapi risiko yang lebih besar, seperti kesulitan memperoleh kembali barang miliknya, kemungkinan terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan, serta munculnya sengketa hukum yang tidak pernah disepakatinya. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi debitur menuntut agar setiap barang gadai tetap berada dalam penguasaan kreditur pertama sebagai pemegang hak gadai dan tidak dialihkan atau digadaikan kembali kepada pihak

³⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2021. hlm. 16

lain, sehingga hak kepemilikan debitur tetap terlindungi serta tercipta kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian gadai.

5 Perlindungan hukum terhadap debitur dalam praktik gadai berlapis didasarkan pada ketentuan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa gadai merupakan hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan pelunasan utang. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kreditur hanya memperoleh hak jaminan (hak gadai) atas barang bergerak, sedangkan hak kepemilikan atas barang tersebut tetap berada pada debitur. Dengan demikian, kreditur tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai pemilik barang, termasuk menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak ketiga.

7 Meskipun KUHPerdata tidak mengatur secara tegas larangan mengenai penggadaian berlapis, larangan tersebut dapat disimpulkan dari keseluruhan sistem hukum gadai. Pasal 1155 KUHPerdata hanya memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menjual barang gadai apabila debitur wanprestasi sebagai cara memperoleh pelunasan piutangnya, bukan untuk menggadaikan kembali barang tersebut kepada pihak lain. Selain itu, Pasal 1157 KUHPerdata mewajibkan kreditur memelihara dan menjaga barang gadai dengan sebaik-baiknya selama berada dalam penguasaannya. Di samping itu, Pasal 1337 KUHPerdata menentukan bahwa isi suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Oleh karena itu, apabila terdapat kesepakatan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menggadaikan kembali barang milik debitur kepada pihak ketiga, klausul tersebut pada dasarnya

tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan ketentuan mengenai hak gadai dalam KUHPerdara.³⁵

158 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
82 sebagaimana terinci dalam karya yang berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pegadaian Berlapis Sepeda Motor Oleh Kreditur Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk melakukan analisis untuk dapat memperoleh jawaban atas beberapa pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dalam pegadaian berlapis sepeda motor Oleh Kreditur Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur dalam pegadaian berlapis sepeda motor Oleh Kreditur Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir?

C. Tujuan Penelitian

20 Sesuai dengan uraian rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keabsahan dan dampak dalam perlindungan hukum bagi debitur dalam pegadaian berlapis sepeda motor oleh Kreditur Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

³⁵ Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Untuk mengetahui hambatan terhadap terjadinya hambatan dalam perlindungan hukum bagi debitur dalam pegadaian berlapis sepeda motor oleh Kreditur Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teori
 - a. Menambahkan kajian keilmuan mengenai keabsahan dan dampak dalam perlindungan hukum bagi debitur dalam pegadaian berlapis sepeda motor Oleh Kreditur Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir
 - b. Memperoleh informasi mengenai hambatan dalam perlindungan hukum bagi debitur dalam pegadaian berlapis sepeda motor Oleh Kreditur Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Secara Praktis

Memberikan sumbangsih kerilmuan pada Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri dan Bagi Para Peneliti yang melakukan penelitian dengan kajian yang sama.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan pemikiran yang memuat berbagai pandangan, konsep, dan teori yang berkaitan dengan suatu permasalahan penelitian. Kerangka tersebut berfungsi sebagai dasar teoretis yang dapat digunakan peneliti untuk memahami, mengkaji, serta membandingkan permasalahan yang diteliti, sekaligus menjadi acuan dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan.³⁶ Pada dasarnya, teori dapat dipahami sebagai sekumpulan

³⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994. hlm. 80

proposisi atau pernyataan yang memiliki hubungan satu sama lain dan disusun secara sistematis dalam suatu kerangka pemikiran untuk memberikan penjelasan mengenai suatu gejala atau fenomena tertentu.³⁷

1. Teori Perjanjian

68

Pengertian perjanjian dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang pada dasarnya menjelaskan bahwa perjanjian atau persetujuan merupakan suatu perbuatan hukum yang menyebabkan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Istilah “persetujuan” dalam ketentuan tersebut merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu *overeenkomst*, yang dalam penggunaannya juga sering diterjemahkan sebagai “perjanjian”. Oleh karena itu, dalam konteks Pasal 1313 KUHPerdata, istilah persetujuan pada dasarnya memiliki makna yang sepadan dengan perjanjian. Meskipun demikian, dalam kajian hukum perdata terdapat pula pandangan yang membedakan antara pengertian persetujuan dan perjanjian.³⁸

Istilah perjanjian dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *overeenkomst*, sedangkan istilah persetujuan berasal dari kata *toestemming* yang dapat dimaknai sebagai *wilsovereenstemming*, yaitu adanya kesesuaian kehendak atau kesepakatan antara para pihak. Perbedaan pendapat di kalangan para sarjana mengenai kedua istilah tersebut pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan sudut pandang dalam memahami hakikat perjanjian. Sebagian sarjana memandang perjanjian berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, sementara sarjana lainnya menitikberatkan perhatian pada hubungan hukum yang timbul antara para

³⁷ Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, Cetakan 2, Alumni, Bandung, 2000. hlm. 16.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberti, Yogyakarta, 1985. hlm.

pihak. Perbedaan perspektif tersebut kemudian menyebabkan munculnya beragam pengertian dan batasan mengenai istilah perjanjian dalam kajian hukum perdata.

Berdasarkan pandangan yang secara umum diterima (*communis opinio doctorum*), perjanjian dapat dipahami sebagai suatu perbuatan hukum yang lahir dari adanya kesepakatan antara para pihak dan ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Sudikno yang menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih berdasarkan adanya kesepakatan, dengan tujuan untuk melahirkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya.³⁹

Menurut Subekti, perjanjian dapat dipahami sebagai suatu peristiwa hukum yang terjadi ketika seseorang menyatakan janji kepada pihak lain, atau ketika dua orang atau lebih saling menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan suatu hal yang telah disepakati.⁴⁰ Sementara itu, R. Setiawan menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang menyebabkan seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya, baik kepada satu orang maupun kepada beberapa orang lainnya.⁴¹ Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan maksud mengikatkan dirinya kepada pihak lain atau beberapa pihak lainnya.

Pada dasarnya, perjanjian terbentuk melalui suatu proses interaksi hukum yang melibatkan sedikitnya dua tindakan hukum, yaitu adanya penawaran dari salah satu pihak dan penerimaan dari pihak lainnya. Pertemuan antara penawaran dan penerimaan tersebut melahirkan kesepakatan mengenai hal-hal yang menjadi

³⁹ *Ibid*, hlm. 97-98

⁴⁰ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 36

⁴¹ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987. hlm. 15

160 isi perjanjian dan selanjutnya menimbulkan hubungan hukum yang mengikat para pihak. Meskipun demikian, rumusan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah memperoleh berbagai kritik dari kalangan sarjana hukum. Kritik tersebut muncul karena rumusan pasal tersebut dinilai memiliki sejumlah kelemahan, yaitu di satu sisi cakupannya dianggap belum cukup lengkap dalam menggambarkan hakikat perjanjian, 150 sedangkan di sisi lain memiliki pengertian yang terlalu luas.

Rumusan perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata pada akhirnya memberikan konsekuensi bahwa dalam suatu hubungan perjanjian terdapat pihak-pihak yang memiliki kedudukan dan kewajiban berbeda. Salah satu pihak berkedudukan sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi suatu prestasi yang disebut debitur, sedangkan pihak lainnya merupakan kreditur yang memiliki hak untuk memperoleh pemenuhan prestasi tersebut.⁴² Dengan demikian, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan keterikatan antara satu orang atau lebih dengan orang atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Dari pengertian tersebut dapat diidentifikasi beberapa unsur yang membentuk suatu perjanjian:⁴³

161 a) Perbuatan

Penggunaan istilah “perbuatan” dalam rumusan pengertian perjanjian tersebut dinilai lebih tepat apabila diganti dengan istilah “perbuatan hukum” atau “tindakan hukum”. Hal ini disebabkan karena tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang membuat dan menyepakati perjanjian tersebut.

⁴² Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 37

⁴³ R.. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 2003. hlm. 338

b) Satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih

Suatu perjanjian sekurang-kurangnya melibatkan dua pihak yang saling berhadapan sebagai subjek hukum dan menyampaikan pernyataan kehendak yang saling bersesuaian. Para pihak tersebut dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum yang memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum.

c) Mengikatkan dirinya

Dalam suatu perjanjian terdapat adanya janji atau kesanggupan yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Melalui perjanjian tersebut, para pihak secara sadar mengikatkan dirinya terhadap akibat hukum yang timbul dari kehendak dan kesepakatan yang telah dibuat. Oleh sebab itu, sebelum suatu perjanjian disusun, perlu dilakukan identifikasi terhadap para pihak yang akan terlibat, termasuk penelaahan mengenai kedudukan dan kapasitas hukum masing-masing pihak serta berbagai kemungkinan konsekuensi yuridis yang dapat timbul setelah perjanjian tersebut disepakati.

Setelah subjek hukum dalam suatu perjanjian diketahui dan dipastikan, termasuk kewenangan masing-masing pihak untuk melakukan perbuatan hukum, penyusun perjanjian perlu memahami secara menyeluruh materi yang akan dituangkan dalam perjanjian. Hal-hal yang menjadi perhatian utama dalam penyusunan perjanjian meliputi objek dan substansi perjanjian serta berbagai persyaratan atau ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak. Selain itu, terdapat sejumlah asas hukum yang perlu diperhatikan sebagai landasan dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

a. Asas Kebebasan Berkontrak

⁴⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*, Alumni, Jakarta, 2004. hlm. 3

116

Asas kebebasan berkontrak memberikan kesempatan yang luas kepada setiap orang untuk membuat perjanjian dengan pihak lain serta menentukan bentuk dan isi perjanjian sesuai dengan kehendak dan kesepakatan para pihak, termasuk mengenai hal-hal yang belum secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang bersifat mutlak. Dalam pelaksanaannya, kebebasan untuk membuat perjanjian tetap memiliki batasan, yaitu isi dan pelaksanaan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

117

76

Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak pada dasarnya memberikan ruang kepada seseorang untuk menentukan secara bebas berbagai hal yang berkaitan dengan perjanjian yang akan dibuat. Menurut Ahmadi Miru, kebebasan tersebut antara lain mencakup beberapa aspek yang berkaitan dengan pembentukan dan pelaksanaan suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

59

- 1) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- 2) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- 3) Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- 4) Bebas menentukan bentuk perjanjian;
- 5) Kebebasan-bebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang.

73

73

Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang memberikan keleluasaan kepada setiap orang untuk membuat dan menentukan isi suatu perjanjian sesuai dengan kehendak para pihak. Penerapan asas ini berkaitan dengan karakteristik Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang

⁴⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak, Perencanaan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. hlm. 4

pada umumnya bersifat sebagai hukum pelengkap (*aanvullend recht*), sehingga ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan atau disesuaikan berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, kebebasan tersebut tetap memiliki batas, terutama terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dalam KUHPerdara yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) dan wajib dipatuhi oleh para pihak.⁴⁶

b. Asas Konsensualisme

162 Istilah konsensualisme berasal dari bahasa Latin *consensus* yang berarti kesepakatan. Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada dasarnya telah lahir sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Sejak tercapainya kesepakatan tersebut, perjanjian mulai mengikat para pihak dan menimbulkan akibat hukum sesuai dengan apa yang telah disepakati.⁴⁷ Asas konsensualisme tercermin dalam ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Pasal 1320 KUHPerdara menempatkan kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, sedangkan Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya.⁴⁸ Penggunaan kata “semua” dalam ketentuan tersebut menunjukkan adanya ruang bagi setiap orang untuk menyatakan kehendaknya dalam membentuk suatu perjanjian sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Asas konsensualisme memiliki hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak, karena keduanya memberikan ruang kepada para pihak untuk menentukan kehendak dan mencapai kesepakatan dalam pembentukan perjanjian.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 4

⁴⁷ R. Subekti., *Op.Cit*, 2003. hlm. 340.

⁴⁸ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c. *Asas pacta Suntservanda*

17 Asas *pacta Suntservanda*, artinya semua perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bahwa perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga kedua para pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian.

d. Asas iktikad baik

90 Asas *pacta sunt servanda* merupakan prinsip yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Dengan demikian, perjanjian yang telah disepakati menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk menghormati, mematuhi, dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah disepakati. Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apabila suatu perjanjian telah memenuhi persyaratan sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama.⁴⁹

⁴⁹ Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradya Paramit, Jakarta, 2001. hlm. 42

2. Teori Keadilan

Keadilan secara etimologis berasal dari kata “adil”, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki makna tidak bertindak sewenang-wenang, tidak memihak, serta tidak memberikan perlakuan yang berat sebelah. Keadilan pada dasarnya berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan yang didasarkan pada norma atau ukuran yang bersifat objektif. Namun, konsep keadilan memiliki sifat relatif karena pemahaman mengenai sesuatu yang dianggap adil dapat berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Suatu tindakan yang dinilai adil oleh seseorang belum tentu dipandang demikian oleh pihak lain. Oleh karena itu, penilaian terhadap keadilan perlu ditempatkan dalam konteks tata kehidupan dan ketertiban umum yang berlaku di suatu masyarakat. Ukuran atau standar keadilan dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya karena setiap masyarakat memiliki nilai, norma, dan ketentuan yang membentuk standar keadilannya sendiri sesuai dengan tata tertib yang berlaku.⁵⁰

Teori keadilan John Rawls memiliki relevansi dalam menganalisis perlindungan hukum bagi debitur dalam praktik pegadaian berlapis sepeda motor. Konsep *justice as fairness* yang dikemukakan Rawls menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh hak dan kebebasan dasar yang sama serta mendapatkan perlakuan yang adil dalam hubungan sosial dan ekonomi. Dalam hubungan antara debitur dan kreditur, prinsip tersebut dapat diterapkan dengan memberikan kedudukan yang seimbang kepada kedua belah pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian.⁵¹

⁵⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014. hlm. 85

⁵¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85

Dalam praktik gadai, debitur berada pada posisi yang membutuhkan dana, sedangkan kreditur memiliki posisi sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan menerima sepeda motor sebagai barang jaminan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan apabila kreditur menggunakan kedudukannya untuk melakukan tindakan yang tidak disepakati, seperti menggadaikan kembali sepeda motor kepada pihak ketiga tanpa persetujuan debitur. Berdasarkan teori keadilan, debitur tetap harus memperoleh perlindungan terhadap hak kepemilikannya dan mendapatkan perlakuan yang adil selama hubungan hukum berlangsung.⁵²

Prinsip kebebasan yang sama dalam teori Rawls dapat dikaitkan dengan hak debitur untuk memperoleh informasi, memberikan persetujuan, dan menentukan tindakan yang berkaitan dengan barang miliknya. Oleh karena itu, apabila sepeda motor milik debitur dijadikan jaminan kepada kreditur, debitur tetap memiliki hak untuk mengetahui bagaimana barang tersebut diperlakukan. Penggadaian kembali sepeda motor kepada pihak ketiga tanpa persetujuan debitur dapat dipandang sebagai tindakan yang mengabaikan hak debitur untuk menentukan penggunaan atau pengalihan penguasaan atas barang miliknya.

Selanjutnya, prinsip *difference principle* dapat digunakan untuk melihat perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi yang lebih lemah. Dalam hubungan gadai, debitur yang membutuhkan dana sering kali berada dalam kondisi ekonomi yang lebih lemah dibandingkan kreditur. Oleh sebab itu, perbedaan kedudukan ekonomi tersebut tidak seharusnya menjadi alasan bagi kreditur untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan hak-hak debitur. Sebaliknya,

⁵² Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum: Edisi Lengkap dari Klasik sampai Postmodernisme*, Cet. V (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015), hlm. 241.

hubungan hukum antara kedua pihak harus dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan berdasarkan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak.⁵³

119 Keadilan bagi debitur juga dapat diwujudkan melalui adanya kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Debitur berhak mengetahui jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu pelunasan, kondisi barang jaminan, serta tindakan yang dapat dilakukan kreditur terhadap barang tersebut. Sebaliknya, kreditur berhak memperoleh pelunasan utang sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, keadilan dalam hubungan gadai tidak berarti hanya memberikan perlindungan kepada debitur, tetapi menciptakan keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur.⁵⁴

204 Dalam konteks penelitian ini, teori keadilan digunakan untuk menilai apakah praktik pegadaian berlapis sepeda motor telah memberikan perlakuan yang adil kepada debitur. Apabila kreditur menggadaikan kembali sepeda motor kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan debitur, sementara debitur tetap berkewajiban melunasi utangnya, maka terdapat ketidakseimbangan dalam hubungan hukum tersebut. Debitur menanggung risiko kehilangan penguasaan atas barang miliknya, termasuk risiko kerusakan atau tidak dikembalikannya sepeda motor, sedangkan kreditur memperoleh manfaat tambahan dari barang jaminan tersebut.

Dengan demikian, teori keadilan John Rawls dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan untuk menganalisis sejauh mana hak dan kepentingan debitur telah mendapatkan perlakuan yang adil dalam praktik pegadaian berlapis. Keadilan menuntut agar kreditur tidak menggunakan kedudukannya secara

⁵³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 91

⁵⁴ Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum* (Malang: Setara Press, 2011), hlm. 43

sewenang-wenang, sedangkan debitur memperoleh kepastian mengenai haknya atas barang jaminan. Penerapan prinsip keadilan tersebut diharapkan dapat menciptakan hubungan gadai yang seimbang, memberikan kepastian hukum, serta mencegah terjadinya kerugian terhadap debitur.

6

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Keadilan dapat dipahami sebagai hasil dari suatu proses pemilihan yang dilakukan secara adil. Pemikiran ini berangkat dari konsep John Rawls mengenai *veil of ignorance* atau “selubung ketidaktahuan”, yaitu suatu kondisi hipotetis ketika individu tidak mengetahui kedudukan sosialnya, kemampuan, kepentingan, tujuan hidup, maupun kelompok masyarakat dan generasi tempat ia berada. Dalam keadaan tersebut, setiap individu berada pada posisi yang setara dan tidak dapat menentukan prinsip keadilan berdasarkan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip keadilan dipilih berdasarkan pertimbangan yang tidak memihak.
- 2) Keadilan Konsep keadilan sebagai *fairness* melahirkan gagasan mengenai keadilan prosedural murni (*pure procedural justice*). Dalam konsep ini, tidak terdapat standar tersendiri di luar prosedur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu hasil dapat dikatakan adil atau tidak. Dengan demikian, penilaian terhadap keadilan tidak semata-mata didasarkan pada hasil akhir yang diperoleh, tetapi lebih menekankan pada apakah proses atau mekanisme yang digunakan telah dilakukan secara adil dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Dua prinsip keadilan, yaitu :
 1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:⁵⁶
 - a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
 - c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
 - d. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*)
 - e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
 2. Prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

⁵⁵ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015. hlm. 241

⁵⁶ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 01 Januari 2025 jam 16.10 WIB.

Menurut prinsip perbedaan dalam pemikiran John Rawls, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila pengaturannya memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi paling kurang beruntung. Perbedaan sosial-ekonomi tersebut berkaitan dengan adanya ketidaksamaan kesempatan seseorang dalam memperoleh unsur-unsur utama kesejahteraan, seperti pendapatan, kekayaan, serta kedudukan atau kewenangan. Sementara itu, kelompok yang paling kurang beruntung merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki kesempatan paling terbatas dalam memperoleh dan meningkatkan kesejahteraan, pendapatan, maupun otoritas. Oleh karena itu, prinsip perbedaan menghendaki agar struktur dasar masyarakat disusun sedemikian rupa sehingga setiap ketimpangan dalam distribusi kesempatan dan sumber daya utama dapat diarahkan untuk memberikan keuntungan yang lebih besar kepada pihak yang berada dalam posisi paling kurang beruntung.

Hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan keadilan karena keberadaan hukum pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari upaya mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, hukum akan kehilangan makna substansialnya apabila tidak berorientasi pada nilai-nilai keadilan. Oleh sebab itu, pembentukan sistem hukum dan peradilan tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan sebagai salah satu landasan utamanya. Keadilan merupakan bagian yang mendasar dalam suatu tata hukum dan sistem peradilan, sehingga pelaksanaannya perlu berpedoman pada prinsip-prinsip umum yang mencerminkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Prinsip tersebut pada dasarnya bersumber dari nilai dan keyakinan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat mengenai kondisi kehidupan yang adil. Dengan demikian,

penyelenggaraan hukum dan kehidupan bernegara pada akhirnya diarahkan untuk menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi seluruh anggota masyarakat.⁵⁷

206 Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial pada dasarnya mencerminkan bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki budaya sekaligus memiliki kodrat harus senantiasa menjunjung tinggi perilaku yang adil. Sikap adil tersebut tidak hanya ditujukan kepada diri sendiri, tetapi juga harus diwujudkan dalam hubungan dengan sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara, lingkungan hidup, serta Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, nilai keadilan memiliki ruang lingkup yang luas dan menjadi pedoman dalam membangun hubungan yang harmonis serta bertanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun konsekuensi yang harus diwujudkan dari nilai-nilai keadilan tersebut meliputi:⁵⁸

- 1) Keadilan distributif merupakan bentuk keadilan yang terjalin antara negara dengan warga negaranya. Dalam hubungan tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlakuan yang adil kepada masyarakat melalui pembagian kesejahteraan, pemberian bantuan dan subsidi, serta penyediaan kesempatan yang setara dalam kehidupan bermasyarakat. Pemenuhan keadilan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara.
- 207 2) Keadilan legal merupakan bentuk keadilan yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara. Dalam hal ini, warga negara memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan keadilan dengan menaati dan mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara.
- 208 3) Keadilan komutatif merupakan bentuk keadilan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain secara timbal balik. Keadilan ini menekankan adanya perlakuan yang seimbang dan proporsional antarsesama warga dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Persoalan keadilan pada dasarnya merupakan permasalahan yang kompleks dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk kehidupan masyarakat. Dalam

⁵⁷ M. Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm. 91.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 92

kaitannya dengan hal tersebut, hukum memiliki dua fungsi utama, yaitu memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Di antara berbagai pemikiran mengenai konsep keadilan, pemikiran Roscoe Pound mengenai keadilan sosiologis menjadi salah satu pendekatan yang menempatkan keadilan dalam konteks kehidupan sosial. Konsep tersebut memandang keadilan dengan mempertimbangkan kondisi nyata yang berkembang dalam masyarakat, termasuk kebiasaan, budaya, pola perilaku, serta hubungan yang terjalin antarmanusia. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dipahami berdasarkan ketentuan hukum secara normatif, tetapi juga perlu memperhatikan nilai dan dinamika sosial yang hidup serta berkembang di tengah masyarakat.⁵⁹

Keadilan hukum yang diperoleh masyarakat pada hakikatnya tidak hanya terbatas pada keadilan yang bersifat formal dan prosedural, yaitu keadilan yang semata-mata berpedoman pada ketentuan hukum yang bersifat kaku serta kurang mempertimbangkan aspek moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, keadilan substantif merupakan bentuk keadilan yang tidak hanya dinilai berdasarkan terpenuhinya prosedur atau aturan secara formal, tetapi lebih menitikberatkan pada aspek kualitas dan substansi dari keadilan itu sendiri. Keadilan substantif berlandaskan pada moralitas publik serta nilai-nilai kemanusiaan, sehingga penerapan hukum diharapkan tidak hanya menghasilkan kepastian secara normatif, tetapi juga mampu memberikan rasa adil, kepuasan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁶⁰

⁵⁹ Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara, Malang, 2011. hlm. 43

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 44

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang membahas mengenai kewajiban subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum maupun tindak pidana untuk bertanggung jawab atas biaya, kerugian, atau menjalani sanksi pidana yang timbul akibat kesalahan ataupun kelalaiannya.

Dalam bahasa Indonesia, tanggung jawab diartikan sebagai suatu keadaan yang mengharuskan seseorang untuk menanggung segala sesuatu, sehingga apabila terjadi suatu peristiwa, orang tersebut dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan. Adapun menanggung memiliki makna kesediaan untuk memikul biaya, mengurus, memelihara, memberikan jaminan, serta menunjukkan kesanggupan dalam memenuhi suatu kewajiban.

Menurut Hans Kelsen melalui teorinya mengenai tanggung jawab hukum, seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu apabila ia memiliki kewajiban untuk menanggung konsekuensi hukum dari perbuatannya. Dengan demikian, subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum dapat dikenakan tanggung jawab berupa sanksi yang telah ditetapkan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

Tidak terpenuhinya kewajiban untuk melakukan kehati-hatian sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum disebut sebagai kekhilafan (*negligence*). Kekhilafan tersebut pada umumnya dipandang sebagai salah satu bentuk kesalahan (*culpa*), meskipun tingkat kesalahannya tidak seberat kesalahan yang timbul karena seseorang telah memperkirakan dan menghendaki akibat yang membahayakan, baik disertai maupun tanpa adanya maksud buruk.⁶¹

Secara etimologis, tanggung jawab dapat dimaknai sebagai suatu kewajiban untuk menanggung segala sesuatu atau sebagai fungsi menerima beban yang timbul sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri maupun

⁶¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009. hlm. 7

pihak lain. Sementara itu, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab merupakan keadaan yang mengharuskan seseorang untuk menanggung segala sesuatu, sehingga apabila terjadi suatu keadaan tertentu, orang tersebut dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Dalam kamus hukum dikenal dua istilah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.⁶²

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum dibedakan menjadi dua istilah, yaitu *liability* yang mengacu pada pertanggungjawaban secara hukum atau tanggung gugat yang timbul akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, dan *responsibility* yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam bidang politik. Teori tanggung jawab lebih menitikberatkan pada tanggung jawab yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga konsep tersebut dipahami dalam pengertian *liability*. Tanggung jawab merupakan keadaan ketika seseorang berkewajiban menanggung akibat dari setiap perbuatannya, sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, orang tersebut dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan.⁶³ Prinsip tanggung jawab merupakan salah satu aspek yang penting dalam hukum perlindungan konsumen. Pembahasan mengenai pertanggungjawaban tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip tanggung jawab, sebab keberadaan prinsip tersebut memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Menurut teori *Strict Liability*, seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan tertentu meskipun tidak terbukti adanya kesalahan pada dirinya, sepanjang terdapat keterlibatan dalam perbuatan yang melanggar hukum

⁶² *Ibid*

⁶³ H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm. 335

tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pada dasarnya dapat dibebankan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum maupun kepada pihak yang tidak secara langsung melakukan pelanggaran, tetapi memiliki keterlibatan di dalamnya. Namun, apabila seseorang benar-benar tidak memiliki kesalahan, maka pada prinsipnya ia tidak dapat dibebani pertanggungjawaban maupun dijatuhi hukuman. Pada dasarnya, pertanggungjawaban merupakan mekanisme yang dibentuk oleh hukum sebagai upaya untuk mewujudkan kesepakatan dalam mencegah atau menolak perbuatan tertentu. Kesepakatan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.⁶⁴

104 Dalam teori tanggung jawab, diperlukan suatu asas yang menjadi dasar dalam menentukan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Asas tersebut dikenal dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* atau asas legalitas, yang pada dasarnya mengandung pengertian bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan. Prinsip tersebut semakin menegaskan bahwa pertanggungjawaban terhadap seseorang harus didasarkan pada adanya kesalahan. Dengan demikian, apabila suatu perbuatan tidak mengandung unsur kesalahan ataupun unsur pidana, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.⁶⁵

166 Konsep tanggung jawab hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan
167 konsep kewajiban hukum. Seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan apabila ia memiliki kewajiban untuk menanggung konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut, termasuk menerima sanksi apabila

⁶⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada 'tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011. hlm. 71

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 72

tindakan yang dilakukannya bertentangan dengan ketentuan hukum. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu merupakan tanggung jawab seseorang terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif merupakan bentuk tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain.

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya memiliki hubungan

dengan konsep kewajiban hukum, meskipun keduanya tidak sepenuhnya memiliki pengertian yang sama. Secara hukum, seseorang diwajibkan untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan ketentuan tertentu. Apabila seseorang bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kewajiban tersebut, maka keadaan tersebut dapat menjadi dasar untuk diberlakukannya suatu tindakan paksa atau sanksi hukum.

Tindakan paksa tersebut tidak selalu ditujukan kepada individu yang melakukan pelanggaran, tetapi dalam kondisi tertentu dapat diarahkan kepada individu lain yang memiliki hubungan dengan pelaku sebagaimana ditentukan oleh sistem hukum. Individu yang dikenai sanksi tersebut kemudian dapat dinyatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab atau secara hukum bertanggung jawab atas terjadinya suatu pelanggaran.⁶⁶

Dalam hukum perdata, tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan melawan hukum. Ruang lingkup perbuatan melawan hukum pada dasarnya lebih luas apabila dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang pidana, tetapi juga meliputi perbuatan yang

⁶⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008. hlm. 136

125 melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk norma atau ketentuan hukum yang tidak tertulis. Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum dalam peraturan perundang-undangan pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus memberikan hak kepada pihak yang mengalami kerugian untuk memperoleh ganti rugi.⁶⁷

125 F. Kerangka Konseptual

110 Dalam konsep operasional ini, untuk memperjelas arah pembahasan penelitian agar lebih terfokus, sistematis, dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, serta untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami istilah yang digunakan, penulis menetapkan batasan terminologi yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak dan kepentingan seseorang dari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau pelanggaran. Perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui ketentuan hukum yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun secara represif melalui penyelesaian apabila telah terjadi pelanggaran atau sengketa.⁶⁸
2. Debitur merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran utang kepada kreditur berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Debitur mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sesuai dengan isi perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Kreditur merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau memiliki hak untuk memperoleh pembayaran kembali atas sejumlah uang yang telah

⁶⁷ Komariah, *Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001. hlm. 12

⁶⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1991. hlm. 17

diberikan kepada debitur. Hubungan antara kreditur dan debitur lahir dari adanya perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam penelitian ini, kreditur merupakan pihak yang memberikan pinjaman dengan menerima sepeda motor sebagai jaminan serta menjadi pihak yang melakukan hubungan hukum dengan debitur.

4. Pegadaian berlapis merupakan praktik ketika suatu barang yang telah dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian gadai kembali dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman kepada pihak lain, sementara kewajiban terhadap perjanjian sebelumnya belum diselesaikan. Dalam konteks penelitian ini, pegadaian berlapis berkaitan dengan sepeda motor yang telah digunakan sebagai jaminan kepada kreditur pertama, kemudian kembali digadaikan kepada kreditur berikutnya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan mengenai status dan penguasaan barang jaminan serta hak masing-masing pihak.⁶⁹
5. Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir merupakan wilayah yang menjadi lokasi penelitian. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana praktik pegadaian berlapis sepeda motor berlangsung di wilayah tersebut serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada debitur yang terlibat dalam praktik tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan

⁶⁹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2003. hlm. 49

investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.⁷⁰ Untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung di lapangan atau pada permasalahan langsung dengan cara data yang diperoleh dianalisis dengan membandingkan antara ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, hirarki hukum dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.⁷¹ Dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat.⁷²

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, merupakan seluruh data dalam bentuk informasi diperoleh dikarenakan berhubungan maupun berkaitan dengan permasalahan secara langsung. Data dan sumber data yang penulis gunakan, sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel yang telah penulis sajikan dalam tabel populasi dan sampel.⁷³
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas.⁷⁴ Data sekunder

⁷⁰ Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm. 77.

⁷¹ Fitri Wahyuni, Dkk, *Panduan Dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021. hlm. 16.

⁷² Bambang Sanggono, *Op.Cit*, hlm. 36.

⁷³ Fitri Wahyuni, Dkk, *Op.Cit*, hlm. 79.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 20.

disamping buku-buku juga dipergunakan berupa : skripsi, tesis, jurnal maupun internet.

- c. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus Bahasa Indonesia.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di wilayah Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, lokasi tersebut merupakan wilayah terjadinya Perjanjian Gadai Pada Barang Jaminan Bergerak sesuai dengan kajian judul penelitian penulis kaji.

4. Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama,⁷⁵ sampel merupakan bagian dari seluruh populasi. Penelitian ini penulis menggunakan responden berjumlah sebanyak 6 (enam) orang, yaitu Pihak Pemberi Pinjaman Dana dengan Gadai 1 orang, Pihak Pemilik Barang Jaminan Bergerak 1 orang dan Pihak Ketiga Penerima Gadai Kedua 4 orang, maka penulis menggunakan metode purposive sampling ialah dengan mengambil sebagian dari persentase hanya menggunakan responden yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

Tabel 1. Data Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Pihak Pemberi Pinjaman Dana dengan Gadai	1	1
2	Pihak Pemilik Barang Jaminan Bergerak	30	1
3	Pihak Ketiga Penerima Gadai Kedua	25	4

⁷⁵ Ibid, hlm. 23

Jumlah	6
---------------	----------

Sumber Data: Data Olahan Sebagai Responden Penelitian Tahun 2025

Daftar pertanyaan kepada Pihak Pemilik Barang Jaminan Bergerak

1. Apa alasan Saudara menggadaikan sepeda motor kepada kreditur?
2. Bagaimana proses awal terjadinya perjanjian gadai antara Saudara dengan kreditur?
3. Apakah perjanjian gadai dilakukan secara lisan, tertulis, atau keduanya?
4. Apakah sebelum perjanjian dibuat, kreditur menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak?
5. Apakah terdapat kesepakatan mengenai jangka waktu pelunasan utang?
6. Apakah pernah ada kesepakatan yang memperbolehkan kreditur menggadaikan kembali motor Saudara kepada pihak ketiga?
7. Kapan Saudara mengetahui bahwa motor tersebut telah digadaikan kembali kepada pihak ketiga?
8. Bagaimana pendapat Saudara mengenai tindakan kreditur tersebut?
9. Apakah tindakan kreditur tersebut merugikan Saudara? Mengapa?
10. Bagaimana harapan Saudara terhadap praktik gadai seperti ini?

Daftar Pertanyaan Kepada Pihak Pemberi Pinjaman Dana dengan Gadai

1. Apa alasan Saudara memberikan pinjaman dana dengan menggunakan sepeda motor sebagai jaminan?
2. Bagaimana proses awal terjadinya perjanjian gadai antara Saudara dengan debitur?
3. Apakah perjanjian gadai dilakukan secara lisan, tertulis, atau keduanya?

4. Apakah Saudara menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak kepada debitur sebelum perjanjian dilakukan?
5. Apakah terdapat kesepakatan mengenai jumlah pinjaman dan jangka waktu pelunasan utang?
6. Apakah Saudara memeriksa kepemilikan dan kelengkapan dokumen sepeda motor sebelum menerimanya sebagai jaminan?
7. Apakah Saudara pernah menggadaikan kembali sepeda motor yang diterima dari debitur kepada pihak ketiga?
8. Jika pernah, apakah Saudara terlebih dahulu meminta persetujuan dari debitur sebelum menggadaikan kembali sepeda motor tersebut?
9. Bagaimana penyelesaian apabila debitur ingin mengambil kembali sepeda motornya, sedangkan sepeda motor tersebut masih berada pada pihak ketiga?
10. Menurut Saudara, bagaimana seharusnya perlindungan hukum diberikan kepada debitur dalam praktik gadai sepeda motor agar tidak terjadi kerugian atau sengketa?

Daftar Pertanyaan kepada Pihak Ketiga Penerima Gadai Kedua

1. Bagaimana awal mula Saudara menerima sepeda motor sebagai jaminan gadai dari pihak yang menggadaikannya kepada Saudara?
2. Apa alasan Saudara bersedia memberikan pinjaman dengan menerima sepeda motor tersebut sebagai jaminan?
3. Apakah sebelum menerima sepeda motor, Saudara mengetahui bahwa motor tersebut sebelumnya telah digadaikan kepada pihak lain?
4. Apakah Saudara memeriksa kepemilikan dan dokumen sepeda motor sebelum menerima motor tersebut sebagai jaminan?

5. Apakah **dalam** penerimaan gadai tersebut **dibuat** perjanjian **secara tertulis** atau hanya **berdasarkan kesepakatan lisan**?
6. Apakah **pihak** yang menggadaikan sepeda motor kepada Saudara menjelaskan status kepemilikan dan riwayat gadai motor tersebut?
7. Apakah Saudara pernah mengetahui atau bertemu dengan pemilik asli sepeda motor yang dijadikan jaminan tersebut?
8. Bagaimana sikap Saudara apabila pemilik asli sepeda motor datang dan meminta kembali kendaraannya?
9. Menurut Saudara, siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian atau sengketa atas sepeda motor yang Saudara terima sebagai jaminan?
10. Menurut Saudara, bagaimana seharusnya penyelesaian apabila sepeda motor yang Saudara terima sebagai gadai ternyata merupakan barang yang sebelumnya telah digadaikan kepada pihak lain?

5. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang sebagaimana diharapkan, maka **alat pengumpulan data yang** dipergunakan **dalam penelitian ini** adalah:⁷⁶

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data, penulis lakukan dengan mengamati fenomena hukum yang berada masyarakat Di Wilayah Parit 9 Tembilahan Hulu.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan atau tanya jawab secara langsung kepada responden sebagai yang mewakili populasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

⁷⁶ Fitri Wahyuni, *Op.Cit*, hlm. 21

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui, dan terkait dengan masalah yang dibahas.

6. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara data-data dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang disajikan data yuridis dalam pokok masalah.⁷⁷

Tahap analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 23

⁷⁸ *Ibid*

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum.⁷⁹

Perlindungan hukum mengacu pada upaya atau sistem yang ditetapkan oleh hukum untuk melindungi hak, kepentingan, dan keamanan individu, kelompok, atau entitas hukum tertentu. Ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke keadilan, keamanan, dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran haknya. Berikut adalah beberapa aspek penting perlindungan hukum:

1. Perlindungan Hak Asasi

Hukum memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mendasar seperti hak hidup, kebebasan pribadi, kebebasan berekspresi, hak atas properti, dan hak-hak lain yang dijamin oleh undang-undang dasar atau konstitusi.

2. Perlindungan Konsumen

Hukum konsumen memberikan perlindungan terhadap praktik dagang yang tidak adil, penipuan, atau produk dan jasa yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan konsumen.

3. Perlindungan Pekerja

⁷⁹ Philipus M.Hadjon, hlm 224

Hukum ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap penganiayaan, diskriminasi, dan pemutusan hubungan kerja yang tidak sah. Ini mencakup perlindungan terhadap upah yang adil, kondisi kerja yang aman dan sehat, serta hak untuk memilih untuk bergabung dengan serikat pekerja.

4. Perlindungan Terhadap Kekerasan dan Penindasan

Hukum pidana dan hukum perdata memberikan perlindungan terhadap kekerasan fisik, pelecehan seksual, ancaman, atau penindasan lainnya.

5. Perlindungan Terhadap Diskriminasi

Hukum anti-diskriminasi melarang diskriminasi berdasarkan ras, etnis, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau faktor lainnya. Ini termasuk perlindungan terhadap diskriminasi di tempat kerja, pendidikan, perumahan, dan domain lainnya.

6. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hukum hak kekayaan intelektual memberikan perlindungan hukum terhadap pencurian atau penyalahgunaan karya intelektual seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang.

7. Perlindungan Hukum Internasional

Perlindungan hukum juga mencakup upaya perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok dalam konteks hukum internasional, seperti perlindungan terhadap pengusiran paksa, pengungsi, atau pelanggaran hak asasi manusia global.

Perlindungan hukum dijalankan melalui sistem peradilan yang adil dan independen, serta penerapan hukum yang konsisten dan efektif. Pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil berperan penting dalam menjaga dan

memperkuat perlindungan hukum agar dapat menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berperikemanusiaan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pegadaian

Dalam perjalanan sejarahnya, lembaga pegadaian telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1746, yang ditandai dengan didirikannya Bank van Lening oleh Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff. Meskipun demikian, masyarakat Indonesia meyakini bahwa praktik utang-piutang dengan menggunakan barang bergerak sebagai jaminan telah berlangsung sejak masa sebelumnya. Keberadaan pegadaian kemudian menjadi salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan di berbagai daerah Indonesia. Pada perkembangannya, masih terdapat sebagian masyarakat yang merasa enggan, malu, atau gengsi untuk mendatangi kantor pegadaian dalam rangka memperoleh dana guna memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut tidak terlepas dari pandangan yang telah berkembang bahwa pegadaian identik dengan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi atau berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, sehingga melakukan transaksi gadai sebagai salah satu cara memperoleh pinjaman. Citra tersebut telah terbentuk dalam waktu yang cukup lama. Namun, dalam perkembangannya, Perum Pegadaian mulai berupaya membangun persepsi dan citra yang lebih positif di tengah masyarakat serta menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat Indonesia melalui berbagai media, termasuk media televisi.⁸⁰

Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang didirikan oleh pemerintah Indonesia dan bergerak dalam bidang pelayanan jasa serta penyaluran pinjaman

⁸⁰ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 29

172 kepada masyarakat yang membutuhkan dana berdasarkan hukum gadai dengan menggunakan barang bergerak sebagai jaminan. Gadai merupakan hak yang dimiliki oleh pemegang gadai atau kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh pemberi gadai atau debitur maupun pihak yang diberi kuasa. Barang bergerak tersebut berfungsi sebagai jaminan atas utang dan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari barang jaminan tersebut dengan memperoleh kedudukan yang didahulukan dibandingkan dengan kreditur lainnya.

111 Lembaga yang memiliki fungsi dalam menerima, memberikan bantuan, serta menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai adalah lembaga pegadaian. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan pegadaian memiliki sifat pelayanan yang ditujukan bagi kepentingan dan kemanfaatan umum sekaligus berorientasi pada perolehan keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan. Adapun maksud dan tujuan didirikannya usaha tersebut adalah:

- 185
1. Meningkatkan kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, melalui penyediaan dana atau pinjaman berdasarkan hukum gadai serta pemberian berbagai layanan di bidang keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 2. Memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari praktik gadai ilegal dan rentenir, serta mencegah terjadinya praktik riba maupun pemberian pinjaman dengan tingkat bunga yang tidak wajar dan memberatkan masyarakat.

212 Nasabah Pegadaian pada umumnya berasal dari masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang membutuhkan dana, baik untuk keperluan modal usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Kelompok masyarakat tersebut terkadang mengalami keterbatasan dalam memperoleh layanan pembiayaan dari lembaga keuangan atau perbankan, sehingga membutuhkan

alternatif pendanaan yang dapat diperoleh secara cepat, mudah, efisien, dan tidak melalui prosedur yang rumit. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah tersebut disebut perusahaan, Perusahaan Umum Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usaha yang berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri Keuangan, dengan seluruh modal perusahaan dimiliki oleh negara dalam bentuk kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

Dalam perspektif hukum Islam, gadai dikenal dengan istilah *ar-rahn*. Secara etimologis, kata *ar-rahn* memiliki makna tetap, berkelanjutan, dan menahan. Berdasarkan pengertian tersebut, *ar-rahn* secara bahasa dapat dimaknai sebagai tindakan menahan sesuatu secara tetap. Dalam praktiknya, *ar-rahn* merupakan penahanan terhadap salah satu harta milik pihak yang meminjam sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Sementara itu, pengertian gadai dalam hukum perdata Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

Gadai merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pihak yang memberikan pinjaman atau kreditur atas barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh pihak yang berutang atau debitur maupun oleh pihak lain untuk dan atas nama debitur. Penyerahan barang tersebut memberikan kewenangan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari barang yang dijadikan jaminan dengan kedudukan yang lebih didahulukan dibandingkan kreditur lainnya. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap biaya yang berkaitan dengan proses pelelangan barang jaminan serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan atau mempertahankan barang tersebut setelah barang digadaikan, yang harus didahulukan pembayarannya.

Pegadaian mempunyai beberapa unsur pokok, diantaranya itu :

1. Gadai lahir karena penyerahan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.
2. Penyerahan ini dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai dan orang lain atas nama debitur.
3. Barang yang menjadi objek gadai adalah barang-barang bergerak.
4. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai dengan cara didahulukan daripada kreditur lainnya.⁸¹

Tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum PERUM menjadi

PERSERO Pasal 2 ayat (2) ditentukan bahwa pegadaian melaksanakan kegiatan utama berupa :

1. Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;
2. Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia;
3. Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, pihak Pegadaian menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan ketentuan hukum gadai. Dalam pelaksanaannya, terdapat kemungkinan nasabah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Apabila kondisi tersebut terjadi, pihak Pegadaian terlebih dahulu memberikan peringatan kepada nasabah agar memenuhi kewajibannya. Namun, apabila peringatan tersebut tidak mendapat tanggapan dan nasabah tidak melakukan perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku, pihak Pegadaian berhak melakukan pelunasan atas piutangnya melalui pelelangan terhadap barang yang dijadikan sebagai objek jaminan gadai dan berada dalam penguasaan pihak kreditur, yaitu Pegadaian.

Hubungan hukum antara debitur dan kreditur pada dasarnya merupakan hubungan utang-piutang antara nasabah dengan pihak Pegadaian yang umumnya disertai dengan adanya jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk jaminan

⁸¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018. hlm. 29

kebendaan maupun jaminan perorangan. Dalam pembahasan ini, jaminan yang dimaksud adalah jaminan berupa benda. Dengan adanya jaminan tersebut, kreditur memiliki hak terhadap benda yang dijaminkan sebagai sarana untuk memperoleh pelunasan piutangnya apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak menunjukkan itikad baik dalam melaksanakan kesepakatan dan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Apabila benda yang dijadikan jaminan tersebut merupakan benda bergerak, maka hak jaminan atas benda tersebut dikenal dengan istilah “gadai”.⁸²

Prinsip dalam jaminan gadai mengatur bahwa ketika pemberi gadai menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jaminan kepada pemegang gadai, maka penguasaan atas barang tersebut beralih kepada pihak Pegadaian sebagai pemegang gadai. Penguasaan terhadap barang yang menjadi objek jaminan tersebut tetap berada pada pihak Pegadaian sampai debitur atau nasabah memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, yaitu dengan melunasi utang yang menjadi tanggungannya. Dengan demikian, penyerahan barang jaminan menyebabkan adanya penguasaan oleh kreditur selama kewajiban debitur belum diselesaikan, sedangkan setelah utang dilunasi, barang jaminan tersebut menjadi hak untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak.⁸³

Pihak Pegadaian memberikan pinjaman dana kepada nasabah dengan mensyaratkan adanya barang bergerak milik nasabah sebagai jaminan. Barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan tersebut harus merupakan barang yang diperoleh secara sah, bukan berasal dari tindak pidana atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, barang yang dijaminkan juga harus berada

⁸² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. hlm. 170

⁸³ Sri Soedewi Masjchon Sofyan Firdaus, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2000. hlm. 98

dalam keadaan bebas dari sengketa maupun sita jaminan sebagaimana tercantum dalam surat bukti kredit Pegadaian. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa terhadap benda bergerak yang bukan berupa bunga maupun piutang yang harus dibayarkan kepada pembawanya, pihak yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya.

Penyerahan barang yang dijadikan sebagai objek jaminan oleh debitur atau nasabah kepada kreditur atau pihak Pegadaian menimbulkan adanya peralihan penguasaan atas barang tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa ketika suatu barang diserahkan untuk dijadikan sebagai objek jaminan, maka pihak yang menyerahkannya dianggap telah melepaskan sebagian kekuasaan atau penguasaannya terhadap barang tersebut.⁸⁴ Pada dasarnya, hampir seluruh jenis barang bergerak dapat dijadikan sebagai objek gadai di Pegadaian, meskipun terdapat beberapa jenis barang tertentu yang dikecualikan. Adapun barang-barang yang dapat dijadikan sebagai objek gadai meliputi:

1. Barang perhiasan
2. Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara dan batu mulia;
3. Kendaraan;
4. Mobil, sepeda motor, sepeda, dll;
5. Barang elektronik;
6. Kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televisi, dll;
7. Barang rumah tangga;
8. Perlengkapan dapur dan perlengkapan makan;

⁸⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009. hlm. 82

9. Mesin-mesin;
10. Tekstil;
11. Barang lain dianggap bernilai oleh pihak pegadaian.

Dalam PT. Pegadaian dikenal dengan yang namanya produk atau layanan pegadaian, adapun jenis produk atau layanan pegadaian yaitu :

1. KCA (Kredit Cepat Aman)

Kredit KCA merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan berdasarkan prinsip hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Melalui layanan tersebut, pemerintah berupaya memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang belum memperoleh akses yang memadai terhadap layanan perbankan. Kredit yang diberikan bersifat jangka pendek dengan nilai pinjaman mulai dari Rp20.000 hingga Rp200.000.000, dengan jaminan berupa benda bergerak, seperti perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, telepon seluler, serta berbagai jenis barang elektronik lainnya. Jangka waktu pinjaman diberikan paling lama 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan memenuhi pembayaran sewa modal serta biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia)

Kredit Kreasi merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha kecil dengan menggunakan sistem kredit berdasarkan jaminan fidusia. Kredit dengan jaminan fidusia merupakan bentuk pengikatan jaminan melalui lembaga jaminan yang memberikan kedudukan preferen kepada kreditur dalam memperoleh pelunasan apabila terjadi permasalahan dalam pemenuhan kewajiban debitur. Dalam mekanisme ini, jaminan fidusia dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak kreditur maupun debitur. Selain itu,

Kredit Kreasi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penyediaan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Upaya tersebut sejalan dengan tujuan Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadaai)

Krasida merupakan fasilitas kredit dengan sistem pembayaran melalui angsuran setiap bulan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan menggunakan jaminan berupa emas atau kendaraan bermotor. Fasilitas ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pembiayaan dengan proses yang relatif cepat, mudah, dan terjangkau. Besaran pinjaman yang dapat diberikan berkisar antara Rp1.000.000 sampai dengan Rp250.000.000, dengan pilihan jangka waktu pembayaran yang fleksibel, yaitu selama 6, 12, 24, atau 36 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Jasa Taksiran

Jasa taksiran merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin mengetahui harga atau nilai dari harta benda yang dimilikinya. Dengan biaya yang relatif terjangkau, layanan ini memberikan fasilitas untuk mengetahui dan menilai kualitas berbagai jenis barang berharga, khususnya perhiasan seperti emas, perak, intan, permata, berlian, dan jenis barang berharga lainnya. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kualitas dan nilai perhiasan yang telah dimiliki maupun barang yang akan dibeli atau dijual. Atas penggunaan layanan jasa taksiran tersebut, dikenakan biaya sebesar 0,01% dari nilai hasil taksiran.

5. Jasa titipan

Jasa titipan merupakan salah satu layanan yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan tempat penyimpanan yang aman untuk menjaga barang-barang berharga miliknya. Barang yang dapat dititipkan melalui layanan ini antara lain perhiasan, surat berharga, sepeda motor, mobil, dan berbagai barang berharga lainnya. Dalam sektor perbankan, layanan penyimpanan semacam ini dikenal dengan istilah *safe deposit box*. Penyimpanan harta benda dan surat berharga perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan agar terhindar dari risiko kehilangan, kerusakan, maupun penyalahgunaan oleh pihak lain. Hal tersebut disebabkan karena menyimpan barang berharga secara mandiri tidak selalu dapat menjamin keamanan barang tersebut dari berbagai kemungkinan risiko yang dapat terjadi.

6. Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga)

Krista merupakan fasilitas kredit yang ditujukan kepada perempuan yang menjalankan kegiatan usaha dan tergabung dalam suatu kelompok dengan menerapkan sistem tanggung renteng. Fasilitas ini diperuntukkan untuk membantu para perempuan memperoleh pembiayaan yang dapat digunakan dalam mengembangkan kegiatan usahanya melalui proses yang relatif cepat dan efisien. Kredit Krista juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha rumahan yang banyak dijalankan oleh kaum ibu. Pemberian fasilitas pembiayaan tersebut sejalan dengan misi Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang didirikan oleh pemerintah dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, layanan ini juga diarahkan untuk mendorong perkembangan usaha produktif dan usaha rumah

tangga melalui penyediaan berbagai fasilitas kredit yang mudah, cepat, efisien, dan terjangkau.

7. Kremada (Kredit Perumahan Rakyat)

Kremada merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak dan nyaman melalui pinjaman yang dapat digunakan untuk renovasi maupun pembangunan rumah baru. Fasilitas kredit perumahan ini diperuntukkan bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membutuhkan dana untuk memperbaiki, merenovasi, atau membangun tempat tinggal. Masyarakat yang termasuk dalam kelompok berpenghasilan rendah dalam ketentuan tersebut adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari Rp2.000.000 per bulan. Dalam pelaksanaannya, para nasabah yang memperoleh fasilitas Kremada tergabung dalam suatu kelompok.

8. Kagum (Kredit Aneka Guna Untuk Umum)

Kredit pinjaman dengan sistem fidusia merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai, atau karyawan yang bekerja pada suatu instansi dan memiliki penghasilan tetap. Fasilitas kredit ini dapat diperoleh apabila instansi tempat pegawai atau karyawan tersebut bekerja telah menjalin kerja sama dengan pihak Pegadaian. Dana pinjaman yang diberikan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif, seperti membiayai pembangunan atau renovasi rumah, biaya pengobatan, biaya pendidikan, biaya pernikahan, serta kebutuhan lainnya. Dengan demikian, fasilitas kredit ini dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi pegawai maupun karyawan untuk memenuhi berbagai kebutuhan secara lebih cepat dan praktis.

9. KTJG (Kredit Tanda Jual Gadai)

214 Pada saat petani memasuki masa panen raya dan membutuhkan dana secara cepat, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun sebagai modal usaha, Kredit Tabungan dan Gadai Gabah (KTJG) dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan. Fasilitas ini menggunakan Gabah Kering Giling (GKG) sebagai jaminan dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta membiayai kegiatan budidaya. Dengan tersedianya fasilitas pembiayaan tersebut, petani diharapkan dapat memperoleh modal secara lebih cepat untuk menghadapi musim tanam berikutnya. Ketersediaan modal sejak awal dapat membantu petani dalam mempersiapkan kegiatan budidaya sehingga kebutuhan pembiayaan pada musim tanam selanjutnya dapat dipenuhi dengan lebih baik.

144 Kegiatan usaha yang berkaitan dengan perlindungan nilai gabah tersebut diharapkan dapat membantu petani meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat daya saing hasil pertanian di pasar domestik. Selain memberikan akses pembiayaan, layanan ini juga dapat menjadi sarana edukasi bagi petani dalam mengelola hasil panen agar memiliki nilai ekonomi yang lebih optimal. Dengan demikian, hasil panen tidak hanya dipandang sebagai hasil produksi, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi sumber usaha yang mampu memberikan manfaat dan mendukung peningkatan kesejahteraan petani.

10. Produk Mulia

215 Layanan Mulia pada dasarnya merupakan fasilitas yang ditujukan sebagai sarana investasi untuk mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang. Layanan ini menyediakan penjualan emas batangan kepada masyarakat yang dapat dilakukan secara tunai maupun melalui sistem angsuran dengan mekanisme yang fleksibel dan efisien. Kepemilikan emas melalui layanan Mulia dapat dimanfaatkan sebagai

bentuk investasi jangka panjang untuk memenuhi berbagai kebutuhan masa depan, seperti mempersiapkan biaya pelaksanaan ibadah haji, menyediakan dana pendidikan bagi anak, maupun merencanakan pembelian kendaraan yang menjadi kebutuhan atau keinginan masyarakat. Dengan demikian, layanan Mulia memberikan alternatif kepada masyarakat untuk mengelola dan mempersiapkan aset guna mendukung pemenuhan kebutuhan finansial pada masa yang akan datang.⁸⁵

216 Kondisi perekonomian masyarakat tidak selalu berada dalam keadaan stabil, karena dapat mengalami peningkatan maupun penurunan sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang dihadapi. Dalam kondisi tersebut, Pegadaian hadir sebagai salah satu lembaga yang memberikan alternatif solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat untuk memenuhi berbagai keperluan. Selain menyediakan akses pembiayaan, keberadaan Pegadaian juga memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik gadai tidak resmi dan pinjaman dari pihak yang menetapkan bunga relatif tinggi. Dengan demikian, keberadaan Pegadaian diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh pembiayaan sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

246 Dalam memperoleh pinjaman melalui Pegadaian, masyarakat dapat menggunakan barang-barang berharga tertentu sebagai jaminan. Proses pengajuan pinjaman dilakukan melalui prosedur yang relatif sederhana, mudah, dan cepat, dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan praktik pinjaman informal yang dilakukan oleh pihak tertentu. Kondisi tersebut sesuai dengan tujuan Pegadaian dalam membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan dan mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Peran

⁸⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000. hlm. 43

tersebut juga tercermin dalam slogan Pegadaian, yaitu “Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah,” yang menggambarkan komitmen untuk memberikan layanan pembiayaan sebagai solusi terhadap kebutuhan dana masyarakat.

Dalam memenuhi kebutuhan dana, masyarakat pada dasarnya memiliki berbagai alternatif sumber pembiayaan yang dapat digunakan, baik melalui lembaga perbankan, lembaga keuangan lainnya, maupun dengan menggadaikan barang berharga kepada pihak tertentu. Namun, dalam praktiknya, sebagian sumber pembiayaan tersebut memiliki kendala berupa prosedur pengajuan yang relatif kompleks, membutuhkan waktu yang cukup lama, serta dapat menerapkan tingkat bunga atau biaya pembiayaan tertentu. Pengajuan pinjaman melalui bank atau lembaga keuangan lainnya umumnya mengharuskan calon nasabah melengkapi berbagai dokumen, persyaratan administratif, dan kelengkapan surat-surat tertentu sebelum permohonan dapat diproses.

Berbeda dengan mekanisme tersebut, Pegadaian menawarkan proses pembiayaan yang relatif lebih sederhana, cepat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Persyaratan yang harus dipenuhi cenderung lebih mudah dijangkau sehingga masyarakat dapat memperoleh dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, sistem gadai memungkinkan masyarakat memperoleh pinjaman dengan menyerahkan barang tertentu sebagai jaminan. Meskipun demikian, tidak seluruh jenis barang dapat dijadikan sebagai agunan pada lembaga keuangan, karena setiap lembaga memiliki ketentuan dan kriteria tersendiri mengenai jenis serta nilai barang yang dapat diterima sebagai jaminan.

Kemudahan dan efisiensi dalam proses pembiayaan memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pinjaman dengan mendatangi kantor Pegadaian

serta membawa barang tertentu yang memenuhi ketentuan untuk dijadikan sebagai jaminan. Setelah barang tersebut melalui proses pemeriksaan dan penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dana pinjaman dapat dicairkan dalam waktu yang relatif singkat. Dalam mekanisme tersebut, penggunaan dana pinjaman pada dasarnya tidak menjadi persyaratan utama yang harus dijelaskan secara rinci oleh nasabah kepada pihak Pegadaian. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan dengan mekanisme pembiayaan pada perbankan, yang pada jenis pinjaman tertentu dapat mensyaratkan informasi mengenai tujuan penggunaan dana sebagai bagian dari proses pengajuan pembiayaan.

50 Pihak bank pasti akan menanyakan serinci mungkin untuk apa kegunaan uang pinjaman tersebut. Dipegadaian para sanksi yang diberikan sedikit lebih ringan. Apabila tidak dapat melunasi pinjamannya, maka sanksi yang diterima adalah benda yang menjadi objek jaminan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan oleh pihak pegadaian.

13 Keuntungan menjalankan barang pegadaian apabila dibandingkan dengan di bank atau lembaga keuangan lainnya ialah waktu yang lebih singkat dalam memperoleh pinjaman uang, karena prosedur yang mudah dan efisien dan tidak ribet-ribet persyaratan yang harus dipenuhi relatif lebih sederhana dan mudah untuk dipenuhi oleh nasabah, dan pihak pegadaian tidak. Permasalahan uang pinjaman tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan keinginan nasabahnya.⁸⁶

112 Permasalahan yang sering terjadi dimana barang yang menjadi objek
217 jaminan gadai diperoleh dari barang milik orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan kata lain dari cara-cara yang tidak sah, ataupun cara lain yang dilarang

⁸⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000. hlm. 236

oleh hukum. Barang jaminan gadai yang bukan milik debitur di perbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam arti si pemberi gadai beritikad baik yakni dengan pengetahuan si pemilik barang.

Ketentuan yang diatur dalam “Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang membawa benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya, namun pada prakteknya di pegadaian sering ditemukan bahwa barang jaminan yang diserahkan bukan milik debitur dan diperoleh secara melawan hukum sehingga menimbulkan gugatan oleh pemilik barang jaminan yang sebenarnya mengakibatkan kerugian bagi pegadaian karna jaminan gadai sebagai barang sengketa di pengadilan.

Gadai banyak dijelaskan di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1152 sampai Pasal 1160 secara tegas Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bahwa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur.

Hak gadai hapus apabila itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntut kembali”.

Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Kreditur

tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang betentangan dengan ketentuan ini adalah batal”.

Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, “bila oleh pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dari barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan ditempat itu juga, asalkan dengan perantara 2 orang makelar yang ahli dalam bidang itu.

Menurut ketentuan Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya, cara yang ditentukan oleh hakim, atau agar hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada tangan pemegang gadai sampai hutang, bunga dan pinjaman uang dilunasi oleh pemberi gadai. Apabila berlebih jaminan yang dilelang oleh pemegang gadai. Maka harus dikembalikan kepada pihak pemberi gadai”

Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kreditur bertanggungjawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh itu terjadi akibat kelalaiannya. Dipihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan

31

barang gadai itu”. Selanjutnya berdasarkan pada Pasal 1158 Kitab Undang-Undang

34

Hukum Perdata menjelaskan bahwa bila suatu piutang digadaikan, dan piutang ini menghasilkan bunga, maka kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang kepadanya. Bila utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu tidak menghasilkan bunga, maka bunga yang diterima pemegang gadai itu dikurangkan dari jumlah pokok utang.”

188

Pasal 1159 sampai 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tentang hak atas barang yang dijadikan jaminan di Pegadaian. Selama barang yang dijadikan objek jaminan gadai tidak disalahgunakan oleh pemegang gadai dalam hal ini kreditur, maka pihak pemberi gadai tidak cukup berwenang sampai dengan hubungan hutang piutangnya telah dilunasi dan selesai, bahkan sampai biaya bunga, dan biaya atas penyelamatan barang itupun harus dilunasi oleh pemberi gadai (debitur).

70

C. Tinjauan Umum Tentang Gadai

Di dalam hukum perdata dikenal adanya hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan tersebut pada dasarnya tertuju kepada benda bergerak, maka hak kebendaan itu berupa gadai. Sedangkan jika jaminan itu tertuju kepada benda tak bergerak maka hak kebendaan tersebut berupa hipotik.

1. Pengertian Perjanjian Gadai

Gadai merupakan perjanjian yang bersifat asesoris (tambahan) terhadap perjanjian pokok yang tanpa adanya keberadaan dari utang pokok, maka hak atas benda yang digadaikan tidak pernah ada. Gadai diberikan setelah adanya perjanjian pokok dengan kata lain bahwa gadai itu lahir dari sebuah perjanjian. Istilah hak jaminan gadai ini merupakan terjemahan kata panda atau *Puistpand* (Bahasa

1

Belanda), *Pledge* atau *Pawn* (bahasa Inggris) *Pfand* atau *faustpfand* (bahasa Jerman).⁸⁷

Unsur-unsur atau elemen pokok gadai bahwa gadai diatur dalam Buku II

12

KUH Perdata, yaitu dalam Bab ke dua puluh dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal

29

1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal-pasal ini mengatur pengertian,

objek, tata cara menggadaikan, dan hal lainnya berkenaan dengan hak jaminan

gadai. Perumusan pengertian hukum gadai diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-

40

Undang Hukum Perdata bahwa Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang

berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang

berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan

16

kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan

cara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya

untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk

menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus

didahulukan. Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka unsur-unsur atau elemen

pokok gadai, yaitu:⁸⁸

1

D. Gadai adalah jaminan untuk pelunasan hutang

E. Gadai memberikan hak didahulukan atau hak preferen pelunasan hutang kepada debitur tertentu terhadap kreditur lainnya.

F. Objek gadai adalah benda bergerak.

G. Benda bergerak yang menjadi objek gadai tersebut diserahkan kepada debitur (dalam kekuasaan debitur).

2. Subyek dan obyek Perjanjian Gadai

a) Subyek

Ketentuan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilihat bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada 2 (dua) yaitu pihak

⁸⁷ Rahmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 263

⁸⁸ Subyekt, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Op.Cit, hlm. 70

berutang (pemberi gadai) dan pihak berpiutang (penerima gadai). Kadang-kadang didalam gadai terlibat tiga pihak, yaitu debitur (pihak yang berhutang), pemberi gadai, yaitu pihak yang menyerahkan benda objek dan pemegang gadai, yaitu kreditur yang menguasai objek sebagai jaminan piutangnya.

Suatu bentuk perjanjian, maka pemberian gadai harus memenuhi syarat subjektif sahnyanya perjanjian sebagai dapat dilihat dari rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat subjektif sahnyanya perjanjian dapat dibedakan kedalam dua hal pokoknya, yaitu:⁸⁹

- 1) Adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Adanya kecakapan dari pihak untuk membuat perikatan.

Kesepakatan merupakan perwujudan dari kehendak dua pihak mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaan, dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut.

Sebelum kesepakatan tercapai diantara pihak, maka pada umumnya diantara para pihak maka akan terlebih dahulu dilakukan pembicaraan yang pada umumnya dinamakan dengan negoisasi. Dalam negoisasi tersebut, salah atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai hal-hal yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenalkan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak.

Salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian, yang disampaikan kepada lawan pihaknya, untuk memperoleh kesepakatan dari lawan pihaknya tersebut, yang nantinya akan terwujud sebagai perjanjian yang mengikat ke 2 belah pihak.

⁸⁹ H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. hlm. 35

Pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran selanjutnya harus menentukan apakah ia akan menerima penawaran yang disampaikan oleh pihak yang melakukan penawaran tersebut. Dalam hal pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran, menerima penawaran yang di berikan, maka tercapailah kesepakatan tersebut. Sedangkan jika pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran tidak menyetujui penawaran yang disampaikan tersebut, maka ia dapat mengajukan penawaran balik, yang memuat ketentuan-ketentuan yang dianggap dapat dipenuhi, atau yang sesuai dengan kehendaknya, yang dapat dilaksanakan, dipenuhi atau diterima olehnya.

Kesepakatan belum tercapai pada keadaan tawar-menawar ini akan terus berlanjut hingga pada akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Saat penerimaan yang paling akhir dari penawaran serangkaian penawaran atau bahkan tawar-menawar yang disampaikan dan dimajukan oleh para pihak secara timbal balik adalah saat tercapainya kesepakatan.

b) Objek dalam perjanjian gadai

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dapat dijadikan objek gadai adalah segala benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bukan kepunyaan orang yang menghutangkan sendiri serta dapat dialihkan. Benda bergerak yang tak terwujud, yaitu yang berupa berbagai hal untuk mendapatkan pembayaran uang, yaitu surat-surat piutang atas bawaan (*antonder*), atas tunjuk (*aan order*) dan atas nama (*opnam*). Menurut Sri Soedewi Masjcoen

Sofwan, obyek dapat dijadikan gadai meliputi semua benda-benda bergerak yang terdiri dari:⁹⁰

- 1) Objek bergerak berwujud
- 2) Objek bergerak yang tidak berwujud yang meliputi hak untuk mendapatkan pembayaran uang, surat-surat piutang atas bawaan (*antonder*) atas tunjuk (aan order), dan atas nama (*opnam*).

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa terjadinya gadai atas objek benda bergerak timbul pada saat benda yang jaminan gadai tersebut diserahkan penguasaannya secara nyata kepada si pemegang gadai atau kepada pihak ke 3. Sedangkan gadai atas objek benda bergerak yang tak bertubuh adalah dengan pemberitahuan penggadai, terhadap siapa itu harus dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Gadai surat di atas bawa ini dapat terjadi dengan menyerahkan surat itu kedalam tangan si pemegang gadai atau pihak ke 3 yang disetujui oleh ke dua belah pihak (Pasal 1152 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Contoh gadai atas surat bawa ini yaitu gadai sertifikat deposito.

Surat piutang atas bawa ini adalah surat yang diperbuat debitur yang menerangkan bahwa ia berhutang sejumlah uang tertentu kepada pemegang surat, surat mana diserahkannya ke dalam tangan pemegang. Pemegang berhak menagih pembayaran dari debitur mengembalikan surat atas bawa tersebut kepada debitur. Gadai surat atas tunjuk dilakukan dengan *endosmen* dan penyerahan suratnya (Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). *Endosmen* adalah pernyataan penyerahan yang ditandatangani kreditur (*Edosan*) yang bertindak sebagai pemberi gadai dan harus memuat nama pemegang gadai. Contoh surat atas tunjuk adalah *wesel, onderbilje, cognosement*.

⁹⁰ Sri Soedewimasjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2011. hlm. .98

Timbulnya hak gadai surat atas bawa dengan gadai surat atas tunjuk ini pada dasarnya sama, yaitu sama-sama diserahkan penguasanya secara nyata ke dalam tangan si pemegang gadai atau kepada pihak ke 3 yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak. Sedangkan gadai surat atas nama terjadi dengan pemberitahuan kepada debitur dari piutang yang digadaikan itu. Dengan pemberitahuan tersebut berarti bahwa hak untuk mendapatkan penagihan dari piutang tersebut ditarik dari kekuasaan pemberi gadai dan sejak saat itu si pemberi gadai berkewajiban untuk membayar hutangnya kepada si pemegang gadai.

Pemberitahuan tentang adanya gadai pada benda bergerak yang tidak bertubuh ini dimaksudkan bahwa si pemberi gadai sudah dianggap melepaskan hak tagih dari kekuasaannya. Ini berarti bahwa **benda gadai** sudah **dikeluarkan dari kekuasaan si pemberi** gadai. Sehingga dengan demikian debitur tidak boleh lagi membayar kepada kreditur. Debitur dapat menuntut agar kepada kreditur diberitahukan secara tertulis.

3. Hapusnya Gadai

Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan 2 (dua) cara hapusnya hak gadai, yaitu:⁹¹

- a. Barang gadai itu hapus dari kekuasaan pemegang gadai; dan
- b. Hilangnya barang gadai atau dilepaskan dari kekuasaan penerima gadai.

Surat Bukti (SBK) telah diatur tentang berakhirnya gadai. Salah satunya adalah jika jangka waktu gadai **telah berakhir**. **Jangka waktu gadai** itu **adalah minimal 15 hari dan maksimal 120 hari**. Menurut **ketentuan yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata** tidak mengatur **secara khusus** mengenai sebab-sebab hapus atau berakhirnya hak gadai. Namun demikian, dari bunyi

⁹¹ Hartono, *Hukum Jaminan*, PT. Raja Grafindo Persada, 2004. hlm. 22.

ketentuan dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai lembaga hak jaminan gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1660 KUH Perdata, dapat diketahui sebab-sebab yang menjadi dasar bagi hapusnya gadai yaitu :

a) Karena hapusnya perikatan pokok

Dengan melakukan pelunasan hutang maka perikatan pokok telah berakhir. Hapusnya perikatan pokok mengakibatkan hapusnya hak gadai yang bersifat aksesoir terhadap perikatan pokok. Perikatan pokok dalam gadai adalah pinjam meminjam uang, jika hutang telah dilunasi oleh debitur pemberi gadai, maka perikatan pokok menjadi berakhir dan hak gadai ikut berakhir pula.

b) Karena benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai

Pasal 1152 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa “Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si pemberi gadai”,⁹² namun demikian hak gadai tidak menjadi hapus apabila pemegang gadai kehilangan kekuasaan atas barang gadai tidak dengan sukarela (karena hilang atau dicuri). Dalam hal ini jika Ia memperoleh kembali barang gadai tersebut maka hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

c) Karena musnahnya objek gadai

Musnahnya benda gadai menyebabkan berakhirnya gadai, sebab tidak mungkin ada hak gadai tanpa adanya objek gadai.

d) Karena penyalahgunaan benda gadai

Dalam Pasal 1159 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “Apabila kreditur menyalahgunakan benda gadai, pemberi gadai berhak

⁹² Pasal 1152 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

menuntut pengembalian benda gadai”. Disini menunjukan bahwa hak gadai hapus demi hukum apabila pemegang gadai menyalah gunakan benda gadai.

a. Pengertian gadai secara umum adalah kegiatan menjaminkan barang- barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai.

b. Sifat-sifat gadai, adapun sifat-sifat gadai adalah :

1. Hak kebendaaan
2. Hak gadai bersifat accesoir
3. Hak yang didahulukan

c. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 1150 KUHPdata sampai dengan Pasal 1160 KUHPdata
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Jawatan pegadaian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian
4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian telah diganti menjadi perusahaan Perseroan (Persero).

d. Subyek gadai

Subyek gadai adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang memberi hutang (pihak berpiutang), sedangkan debitur adalah pihak yang

berhutang, pemberi jaminan adalah pihak yang menyediakan (memberi jaminan) dan pemegang jaminan adalah pihak yang menerima jaminan.

62

e. Obyek gadai

Obyek gadai adalah benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud seperti piutang-piutang atas pengganti, piutang atas tunjuk, piutang atas nama.

1

f. Hak dan kewajiban pemegang gadai

Hak-hak pemegang gadai adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk menjual benda gadai atas kekuasaan sendiri atau hakmengeksekusi benda gadai (Parate executie)
2. Hak untuk menahan benda gadai (hak retentie)
3. Hak kompensasi
4. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan benda gadai.
5. Hak untuk menjual dalam kepailitan debitur.
6. Hak preferensi
7. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai.
8. Hak untuk menjual benda gadai dengan perantara hakim.
9. Hak untuk menerima bunga piutang gadai.
10. Hak untuk menagih piutang gadai.

Adapun kewajiban pemegang gadai adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban untuk memberitahukan kepada pemberi gadai jika benda akan dijual.
2. Kewajiban memelihara benda gadai.
3. Kewajiban untuk memberikan perhitungan antara hasil penjualan benda gadai dengan besarnya piutang kepada pemberi gadai.

5

1

4. Kewajiban mengembalikan benda gadai.
5. Kewajiban untuk memperhitungkan hasil penagihan bunga piutang gadai dengan besarnya bunga piutangnya kepada debitur.
6. Kewajiban untuk mengembalikan sisa hasil penagihan piutang gadai kepada pemberi gadai.
7. Hak dan kewajiban pemberi gadai.

Hak pemberi gadai adalah sebagai berikut :

5

1. Hak untuk menerima sisa hasil pendapatan penjualan benda gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok, bunga dan biaya dari pemegang gadai
2. Hak untuk menerima penggantian benda gadai apabila telah hilang dari kekuasaan si pemegang gadai.

Adapun kewajiban pemberi gadai adalah :

1

1. Demi keselamatan benda gadai dari bencana alam didalam praktek sering kali pemberi gadai diwajibkan untuk mengansuransikan benda gadai. Kewajiban ini memang efisien, untuk kredit dalam jumlah besar.
2. Apabila yang digadaikan adalah piutang, maka selama piutang itu digadaikan, pemberi gadai tidak boleh melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari debiturnya. Apabila debitur gadai telah membayar utangnya kepada pemberi gadai, maka pembayaran itu tidak sah dan kewajibannya untuk membayar kepada pemegang gadai tetap mengikat.⁹³

3

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Definisi perjanjian adalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah “suatu

⁹³ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (semarang: fakultas Hukum, 2009) hal. 47-48

3

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian.⁹⁴ Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan.⁹⁵

53

113

Perjanjian merupakan terjemahan dari *overeekomst* sedangkan perjanjian

220

merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Perbedaan pandangan dari para sarjana tersebut di atas, timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak satu melihat obyeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meminjam dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut.

91

189

42

Menurut banyak pendapat yang dianut (*communisopinionclortintz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, “perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.”⁹⁶ Menurut Subyeki, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁹⁷

248

⁹⁴ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2015. hlm.

7

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 97-98

⁹⁷ Subyeki, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001. hlm. .36

R . Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁹⁸ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih. Dari pendapat-pendapat di atas, maka pada dasarnya perjanjian adalah proses intraksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak.

Selanjutnya pengertian perjanjian yang dibahas pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ternyata mendapat kritik dan para sarjana hukum karena masih mengandung kelemahan-kelemahan. Sehingga didalam prakteknya menimbulkan berbagai keberatan sebab disatu pihak batasan tersebut sangat kurang lengkap, namun di lain pihak terlalu luas.

Rumusan pengertian tentang perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditior).⁹⁹ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 BW). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :¹⁰⁰

a) Perbuatan

⁹⁸R. Setiawan, *Hukum Perikatan-perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 2007. hlm. 15

⁹⁹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 37

¹⁰⁰ R.. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 2003. hlm. 338

Penggunaan kata “perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

b) **Satu orang**

Satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

c) **Mengikatkan dirinya**

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Sebelum suatu perjanjian disusun perlu diperhatikan identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat. Setelah subjek hukum dalam perjanjian telah jelas, termasuk mengenai kewenangan hukum masing-masing pihak, maka pembuat perjanjian harus menguasai materi atas perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dua hal paling penting dalam perjanjian adalah objek dan hakikat daripada perjanjian serta syarat-syarat atau ketentuan yang disepakati.

Membahas tentang perjanjian, maka terlebih dahulu harus diketahui pengertian perjanjian secara gamblang terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Dapat hukum nasional bahwa definisi perjanjian dan kontrak itu sama.

Suatu perjanjian atau kontrak memiliki hal-hal dan unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik. Tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap merupakan ciri utama dari suatu kontrak dan dengan ketentuan dan persyaratan tertentu serta tentunya hal ini sebagai acuan dalam melaksanakan kewajiban antara masing-masing pihak.

2. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas-asas yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang akan membuat perjanjian yaitu :¹⁰¹

a. Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang atau badan hukum bebas mengadakan suatu perjanjian, baik bentuknya, isinya, serta kepada siapa ia melaksanakan suatu perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian atau pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak, Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi

¹⁰¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004. hlm. 3

mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

c. Asas kepercayaan

Kepercayaan antara kedua belah pihak yang saling melakukan perjanjian sangat penting agar diantara kedua belah pihak timbulnya suatu kewajiban dan kebutuhan dalam melakukan suatu prestasi. Suatu perjanjian tidak terjadi dan takkan ada tanpa adanya kepercayaan. Dengan adanya kepercayaan ini, tentunya kedua belah pihak saling mengikatkan diri satu sama lain yang mana perjanjian tersebut bersifat mengikat dan memiliki kekuatan sebagai undang-undang.

d. Asas kekuatan mengikat

Asas ini mempunyai pengertian bahwa setiap perjanjian yang dibuat tentunya akan mengikat antara kedua belah pihak, selain mengikat atas dasar perjanjian ada juga unsur lain sepanjang kedua belah pihak saling menyetujui dan menghendaki oleh kebiasaan dan kepatuhan, serta kebiasaan.

e. Asas persamaan hak

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan dan lain – lain. Masing – masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan tuhan.

f. Asas kepastian hukum

Perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak tentunya menjadi undang – undang bagi mereka dan hal ini merupakan suatu kepastian hukum atas perjanjian yang telah mereka sepakati.

1. Syarat- syarat sah perjanjian

Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata disebutkan syarat sahnya **suatu perjanjian** yaitu:

(1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Sepakat mereka yang mengikat dirinya didalam melakukan suatu kontrak atau perjanjian maka keduanya harus mempunyai kemauan untuk mengikatkan dirinya, dalam hal ini harus dinyatakan secara tegas atau dapat dinyatakan secara diam-diam atau dalam berkontrak para pihak harus mempunyai kesepakatan dalam bertindak.

(2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap untuk membuat suatu perjanjian untuk membuat suatu perikatan pada umumnya orang dapat **dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila sudah dewasa** yaitu berumur **21** atau sudah kawin.

2. Suatu hal tertentu

Dalam melakukan perjanjian tentu ada objek yang diperjanjikan yang bersangkutan dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam **pasal 1333** anhgka 1 kitab **Undang-Undang Hukum Perdata** yang menegaskan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu sebagai pokok perjanjian yaitu barang paling sedikit ditemukan jenisnya.

3. Suatu sebab yang halal

Syarat ini merupakan syarat yang terakhir untuk sahnya **suatu perjanjian**, ketentuan dalam **Pasal 1335 KUHP** mengatakan bahwa **suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang , tidak mempunyai kekuatan hukum.**

4. Wanprestasi dan akibatnya

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana tidak terpenuhi atau dipenuhinya kewajiban berprestasi oleh debitur yang telah diperjanjikan karena kesalahannya sendiri, serta debitur tidak dalam keadaan memaksa sedangkan prestasinya sudah dapat ditagih.¹⁰² Dalam pasal 1267 KUHPdata, pihak kreditur dapat menuntut pihak debitur yang lalai dengan memilih beberapa kemungkinan tuntutan sebagai berikut :

- a. Pemenuhan
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
- c. Ganti rugi saja.
- d. Pembatalan perjanjian
- e. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

5. Berakhirnya perjanjian

Hapusnya suatu perjanjian harus dibedakan dari hapusnya suatu perikatan, karena dengan hapusnya perikatan belum tentu hapusnya suatu perjanjian. Ada kemungkinan perikatan telah hapus sedangkan perjanjian yang menjadi sumbernya masih tetap ada.¹⁰³ Pada umumnya perjanjian akan hapus apabila tujuan dari perjanjian telah dicapai dan masing – masing pihak telah menunaikan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama. Perjanjian dapat hapus apabila :

- a. Tujuan dari perjanjian telah dicapai dan masing – masing pihak telah memenuhi kewajibannya atau prestasinya.
- b. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- c. Salah satu pihak mengakhiri perjanjian dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan setempat terutama dalam jangka waktu pengakhiran.
- d. Para pihak sepakat mengakhiri perjanjian yang sedang berlangsung, misalnya salah satu pihak meninggal dunia maka perjanjian akan hapus
- e. Telah lewatnya waktu perjanjian yang telah ditentukan bersama.

¹⁰² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1980. Hlm. 19

¹⁰³ R. Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2007. hlm. 69

- f. Perjanjian berakhir menurut batas waktu yang ditentukan undang-undang.¹⁰⁴

1. Jenis-Jenis Perjanjian

Di dalam masyarakat setiap saat lahir suatu perjanjian. Perjanjian-perjanjian ini timbul oleh karena masyarakat selalu mencari dan membutuhkan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya. Mengenai perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun Perjanjian-perjanjian tidak hanya terbatas pada jenis perjanjian yang tertuang atau diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun dalam peraturan undang-undang yang lain, akan tetapi juga meluas pada suatu jenis perjanjian yang tidak bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Adanya asas kebebasan berkontrak yang berarti bahwa pada masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian-perjanjian baru termasuk menentukan isi dari perjanjian. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk mengadakan perjanjian yang tidak diatur sama sekali dalam bentuk perjanjian itu :¹⁰⁵

- a. Perjanjian bernama, yaitu merupakan perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang termasuk dalam perjanjian ini misalnya: jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar dan lain-lan.
- b. Perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam Kitan Undang-undang Hukum Perdata. Jadi dalam hal ini para pihak menentukan sendiri perjanjian itu. Dan ketentuan-ketentuan itu yang ditetapkan oleh para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi masing-masing pihak.

Menurut Mariam Darus Badarulzaman, perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut.¹⁰⁶

a) Perjanjian timbal balik

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 70

¹⁰⁵ [Http://www.scribd.com/doc/38405679/9/Kewajiban-Penjual](http://www.scribd.com/doc/38405679/9/Kewajiban-Penjual), diakses 12 Maret 2026, pukul 10.00 WIB

¹⁰⁶ Mariam Darus Badrulzaman, *Op.Cit*, hlm, 90-93

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban secara timbal balik kepada masing-masing pihak, misalnya perjanjian jual beli.

b) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya: hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontrak prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

c) Perjanjian khusus

Perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-sehari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di luar perjanjian khusus tumbuh perjanjian umum yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat didalam masyarakat. Salah satu contoh perjanjian dari perjanjian umum adalah perjanjian jual beli.

d) Perjanjian Kebendaan (*zakelijk*) dan Perjanjian *Obligator*

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dimana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu, kepada pihak lain, sedangkan perjanjian *obligator* adalah perjanjian dimana pihak-pihak mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).

e) Perjanjian Konsensuil dan Perjanjian *Riil*

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan-perikatan.

f) Perjanjian-perjanjian Yang Istimewa Sifatnya

- 1) Perjanjian liberator, yaitu perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*kwijschelding*) Pasal 1438 KUH Perdata.
- 2) Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*) yaitu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.
- 3) Perjanjian untung-untungan misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 KUH Perdata.
- 4) Perjanjian publik yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa, misalnya perjanjian hukum dinas.

2. Syarat Sah Perjanjian

Di dalam perjanjian terdapat salah satu asas yaitu kebebasan berkontrak yang artinya bahwa seseorang bebas menentukan dengan siapa ia melakukan perjanjian, namun perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan suatu perjanjian ada syarat sah nya perjanjian yang harus ditaati para pihak dalam melakukan perjanjian, yang sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sah nya syarat suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :¹⁰⁷

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat sangat diperlukan dalam melakukan perjanjian, karena perjanjian tidak akan terjadi bila mana diantara para pihak tidak menyepakati perjanjian itu, oleh karena itu haruslah adanya kehendak yang sama untuk bisa mencapai kata sepakat.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Dalam Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh undang-undang tidak

¹⁰⁷ M. T., Abel, Steward, *Model For Nonperforming Loan Portfolios Market Value Determination Trough Multivariable Estimate*, Bussines Intelligence Juornal, 2008. hlm. 256

ditentukan lain yaitu sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Selanjutnya Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian:

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang berada dibawah pengampuan/perwalian dan
- 3) Orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah untuk melakukan perjanjian, harus adanya obyek yang diperjanjikan dengan kata lain dengan adanya prestasi yang menjadi pokok perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal yYang dimaksud suatu sebab atau kausa disini bukanlah sebab yang mendorong orang tersebut melakukan perjanjian. Sebab atau kausa suatu perjanjian adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak.¹⁰⁸ Pada Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian itu batal demi hukum.

Pembebanan mengenai syarat subyektif dan syarat obyektif itu penting artinya berkenaan dengan akibat yang terjadi apabila persyaratan itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya syarat subyektif mengakibatkan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya. Pihak disini yang dimaksud

¹⁰⁸ Sri Soedewi Masjchon, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2000. hlm. 319

adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum dan pihak yang memberikan perizinannya atau menyetujui perjanjian itu secara tidak bebas. Misalkan orang yang belum dewasa yang memintakan pembatalan orang tua atau walinya ataupun ia sendiri apabila ia sudah menjadi cakap dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan yang menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya diwakili oleh pengampu atau kuratornya. Dan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian ini batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Tujuan para pihak mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Perjanjian seperti itu disebut *null and void*. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif mengakibatkan surat perjanjian batal demi hukum.

3. Wanprestasi

Setiap melakukan perjanjian selalu menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Kewajiban salah satu pihak adalah memenuhi prestasi, sedangkan pihak yang lain berhak atas suatu prestasi.

Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*), maka pihak tersebut dianggap melakukan ingkar janji atau lalai. Apabila pihak tersebut berbuat lalai, tidak melakukan apa yang dijanjikannya, melanggar perjanjian yang dibuat, maka dikatakan wanprestasi.

Apabila salah satu pihak sudah ditegur atau diperingatkan tetap tidak melakukan prestasinya, maka ia dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadapnya dapat diperlakukan sanksi ganti rugi. Dalam Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang setelah dikatakan lalai memenuhi perkataannya, tetap melalaikannya., atau jika sesuatu yang harus diberikannya atau dibuatkannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan.

Salah satu pihak yang tidak melakukan kewajibannya, baru dapat dikatakan wanprestasi jika ia telah diberikan pernyataan lalai oleh pihak yang lain, pihak tersebut tetap saja mengabaikan kewajibannya. Pihak lain tersebut berhak untuk:¹⁰⁹

- a) Meminta pelaksanaan perjanjian meskipun pelaksanaannya sudah terlambat.
- b) Meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya oleh karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya.
- c) Ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
- d) Dalam perjanjian yang dikatakan kewajiban bertimbal balik kelalaian dari satu pihak memberikan hak pada pihak lain untuk meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan, juga dapat dengan permintaan ganti kerugian.

Tidak setiap kerugian yang diderita oleh pihak ini harus diganti, melainkan ganti rugi harus dibayar oleh pihak yang lain harus memenuhi syarat, salah satu syaratnya adalah kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya pada waktu perjanjian dibuat. Dalam arti menurut manusia normal timbulnya kerugian dapat diduga, mengenai dapat diduga ini meliputi terjadinya kerugian dan besarnya kerugian. Syarat di atas secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1247 KUH Perdata, yang menyebutkan sebagai berikut :

Si berhutang hanya diwajibkan ,mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata terlambat atau yang sedianya dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu karena suatu tipu daya yang di lakukan oleknya.

Wanprestasi yang dimaksudkan adalah prestasi yang seharusnya dipenuhi oleh salah satu pihak tidak dipenuhi bukan karena keadaan memaksa tetapi kesalahan pihak tersebut atau karena kesengajaan atau kelalaian.

¹⁰⁹ R. M Suryadiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 2018. hlm. 38

4. Berakhirnya perjanjian

Perjanjian mempunyai ikatan erat dengan perikatan, perjanjian merupakan salah satu sumber terjadinya perikatan. Berakhirnya atau hapusnya perjanjian harus dibedakan dengan berakhirnya atau hapusnya perikatan. Karena dengan berakhirnya perikatan belum tentu berakhirnya perjanjian. Jika suatu perikatan itu berakhir, maka tidak berarti suatu perjanjian berakhir pula. Hal ini terjadi karena dimungkinkan di dalam suatu perjanjian terdapat bermacam-macam perikatan. Misalnya pada perjanjian gadai, dengan membayar bunga maka perikatan mengenai pembayaran bunga hapus, sedangkan perjanjian pokoknya belum karena mengenai pembayaran hutang belum terlaksana.

24

Semua perikatan-perikatan dari perjanjian telah hapus seluruhnya maka perjanjian akan berakhir. Dalam hal ini hapusnya persetujuan sebagai akibat dari hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya dengan berakhirnya suatu perjanjian dapat menyebabkan berakhirnya seluruh perikatan yang ada dalam perjanjian tersebut. Misalnya sebagai akibat dari adanya pembatalan berdasarkan wanprestasi (Pasal 1266 KUH Perdata), kalau terjadi hal demikian maka semua perikatan yang timbul karena perjanjian tersebut menjadi hapus dan tidak perlu lagi dipenuhi.¹¹⁰

24

46

E. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

1. Pengertian jaminan

Pengertian jaminan menurut Hartono Hadisoeparto adalah jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 40

timbul dari suatu perikatan.¹¹¹ Sedangkan menurut M. Bahsan pengertian jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu kredit dalam masyarakat.¹¹²

2. Jenis-jenis jaminan

Jenis-jenis jaminan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan antara lain :

- a. Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan. Contoh : hipotik, hak tanggungan, gadai, dan lain-lain.
- b. Jaminan perorangan adalah orang ketiga (*borg*) yang akan menanggung pengembalian uang pinjaman, apabila pihak peminjam tidak sanggup mengembalikan pinjamannya tersebut.¹¹³

3. Obyek hak jaminan

Obyek hak jaminan harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu :¹¹⁴

- a. Dapat dinilai dengan uang.
- b. Termasuk hak yang didaftarkan dalam daftar umum.
- c. Mempunyai sifat dapat dipindahtangankan.
- d. Memerlukan penunjukan oleh undang-undang.
- e. Hapusnya Hak Jaminan

¹¹¹ Hartono, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 22

¹¹² M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002. hlm. 148

¹¹³ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009. hlm. 64

¹¹⁴ M. Bahsan, *Op.Cit*, hlm. 115

Hapusnya hak jaminan adalah sebagai berikut :

1. Hapusnya utang yang dijaminakan dengan hak tanggungan.
2. Dilepasnya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan.
3. Pembersih hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua Pengadilan Negeri, hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Peran pemilik gadai adalah peran yang sangat vital sebagai lembaga pembiayaan untuk memenuhi perekonomian masyarakat dan menjadikan perekonomian masyarakat tentu menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Menurut Pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.¹¹⁵

Perjanjian gadai dibuat dalam bentuk tertulis, perjanjian gadai bisa dibuat dalam bentuk akta otentik maupun akta dibawah tangan, lazimnya dibuat dalam bentuk akta bawah tangan yang ditanda tangan oleh kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri. Bentuk dari isi perjanjian itu adalah telah ditentukan oleh pegadaian secara sepihak.

¹¹⁵ Pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pegadaian Berlapis Sepeda Motor Oleh Kreditur Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

Perlindungan hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yaitu memberikan pengayoman terhadap hak-hak masyarakat agar terhindar dari tindakan yang merugikan serta menjamin terciptanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam hubungan hukum antara debitur dan kreditur pada perjanjian gadai, perlindungan hukum menjadi sangat penting mengingat adanya hubungan yang tidak seimbang, terutama apabila salah satu pihak memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan pihak lainnya. Oleh karena itu, hukum memberikan batasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh debitur.¹¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Indragiri Hilir diketahui bahwa praktik gadai sepeda motor yang dilakukan masyarakat sebagian besar masih dilakukan secara perorangan tanpa melibatkan lembaga pembiayaan resmi. Perjanjian gadai tersebut umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya antara debitur dan kreditur. Debitur hanya menyerahkan sepeda motor beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diterimanya. Tidak terdapat perjanjian tertulis yang mengatur secara

¹¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 53.

rinci mengenai hak, kewajiban, maupun mekanisme penyelesaian apabila terjadi wanprestasi.¹¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Debitur Azriel diketahui bahwa alasan utama melakukan gadai adalah karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Debitur membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga memilih melakukan gadai kepada perseorangan karena prosesnya lebih cepat dan sederhana dibandingkan harus mengajukan pinjaman pada lembaga keuangan formal. Perjanjian dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis. Bahkan menurut pengakuan debitur, kreditur tidak pernah menjelaskan secara rinci mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak maupun akibat hukum yang mungkin timbul selama berlangsungnya hubungan gadai tersebut.¹¹⁸

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa posisi debitur sejak awal sebenarnya berada dalam kondisi yang lemah. Debitur hanya mengetahui bahwa sepeda motor dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dan kendaraan tersebut akan dikembalikan apabila seluruh utang telah dilunasi. Debitur tidak memahami secara mendalam mengenai hak hukum yang dimilikinya terhadap barang gadai, termasuk hak untuk memperoleh perlindungan atas barang miliknya selama berada dalam penguasaan kreditur.

Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh orang lain atas nama debitur sebagai jaminan atas pelunasan suatu utang. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tujuan utama penyerahan barang gadai hanyalah sebagai jaminan

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan X (inisial) sebagai kreditur dalam gadai berlapis sepeda motor Oleh Kreditur Di Kabupaten Indragiri pada tanggal 14 Maret 2026 jam 09.55 Wib di Tembilahan

¹¹⁸ Wawancara Azriel, pihak pemilik barang jaminan bergerak di Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 22 April 2026, Pukul 10.00 WIB.

pelunasan utang, sedangkan hak milik atas barang tersebut tetap berada pada debitur. Dengan demikian, meskipun barang berada dalam penguasaan kreditur, status kepemilikannya tidak pernah berpindah kepada kreditur.¹¹⁹

Konsekuensi yuridis dari ketentuan tersebut adalah bahwa kreditur hanya memperoleh hak jaminan (*zakelijk zekerheidsrecht*) dan bukan hak milik atas barang gadai. Oleh sebab itu, kewenangan kreditur terbatas pada penguasaan barang sebagai jaminan sampai debitur melaksanakan kewajibannya. Kreditur tidak memiliki kewenangan untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah menjadi miliknya sendiri, apalagi mengalihkan hak penguasaan kepada pihak lain demi kepentingannya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa praktik yang terjadi justru berbeda dengan ketentuan KUHPerdata. Dalam salah satu kasus yang diteliti, Debitur A meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 kepada Kreditur B dengan menyerahkan sepeda motor sebagai barang gadai. Dalam praktik tersebut, ketika debitur belum mampu membayar utangnya, Kreditur B kemudian menggadaikan kembali sepeda motor tersebut kepada Kreditur C sebesar Rp12.000.000,00. Setelah beberapa bulan kemudian Debitur A mampu melunasi seluruh utangnya, Kreditur B menebus kembali motor tersebut dari Kreditur C kemudian mengembalikannya kepada Debitur A.¹²⁰

Apabila dilihat dari sisi faktual, kendaraan akhirnya memang kembali kepada pemiliknya sehingga secara fisik tidak menimbulkan kehilangan permanen terhadap barang milik debitur. Akan tetapi, dari sudut pandang hukum perdata, tindakan kreditur tersebut tetap menimbulkan persoalan hukum karena kreditur

¹¹⁹ Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

¹²⁰ wawancara Yanti pihak pemilik barang jaminan bergerak pada tanggal 15 Maret 2026 Pukul 09.06 WIB di Tembilahan

telah menggunakan barang milik debitur sebagai objek hubungan hukum baru dengan pihak ketiga tanpa memperoleh kewenangan berdasarkan undang-undang.

KUHPerdata sebenarnya telah mengatur secara tegas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Pasal 1155 KUHPerdata menentukan bahwa apabila debitur cidera janji, maka kreditur berhak menjual barang gadai setelah dipenuhinya syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi piutang kreditur, sedangkan apabila terdapat kelebihan hasil penjualan maka wajib dikembalikan kepada debitur.¹²¹

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa mekanisme penyelesaian wanprestasi yang dibenarkan oleh hukum hanyalah melalui penjualan barang gadai, bukan melalui penggadaian kembali kepada pihak ketiga. Dengan demikian, tindakan kreditur yang menggadaikan kembali sepeda motor milik debitur kepada pihak lain tidak memiliki dasar hukum dalam sistem gadai yang diatur oleh KUHPerdata.

Selain bertentangan dengan Pasal 1155 KUHPerdata, tindakan tersebut juga bertentangan dengan hakikat hak gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata. Hak gadai hanya memberikan hak preferen kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya terlebih dahulu dibandingkan kreditur lainnya. Hak tersebut tidak pernah memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menciptakan hubungan gadai baru terhadap barang yang bukan menjadi miliknya.¹²²

¹²¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 34

¹²² Pasal 1150 KUHPerdata

Dalam perspektif hukum benda dikenal adanya *asas nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet*, yaitu seseorang tidak dapat mengalihkan hak yang lebih besar daripada hak yang dimilikinya sendiri. Asas ini memiliki arti bahwa karena kreditur bukan pemilik sepeda motor, maka kreditur juga tidak mempunyai hak untuk membebani kembali barang tersebut dengan hak gadai baru kepada pihak ketiga. Hak yang dimiliki kreditur hanyalah hak jaminan, bukan hak kepemilikan.¹²³

Apabila dikaitkan dengan hasil wawancara, diketahui bahwa Debitur Azriel secara tegas menyatakan tidak pernah memberikan persetujuan kepada kreditur untuk menggadaikan kembali sepeda motor miliknya kepada pihak lain. Debitur baru mengetahui keberadaan sepeda motor berada di tangan pihak ketiga ketika hendak mengambil kembali kendaraan tersebut setelah memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindakan kreditur dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pemilik barang.¹²⁴

Fakta tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hukum terhadap hak milik debitur. Hak milik merupakan hak kebendaan yang bersifat paling sempurna sehingga setiap tindakan yang mempengaruhi penguasaan atas barang milik seseorang seharusnya dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik atau berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang. Dalam praktik yang ditemukan, kedua syarat tersebut tidak terpenuhi.

Perlindungan hukum terhadap debitur juga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1157 KUHPdata yang mewajibkan kreditur untuk memelihara barang gadai

¹²³ J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Gadai, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 87.

¹²⁴ Wawancara debitur Azriel pihak pemilik barang jaminan bergerak Pada 26 Maret 2026 pukul 11.03 WIB di Tembilahan.

dengan sebaik-baiknya sebagaimana seorang bapak rumah tangga yang baik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa selama barang berada dalam penguasaan kreditur, kewajiban utama kreditur adalah menjaga keselamatan barang, bukan memanfaatkan barang tersebut sebagai objek transaksi baru.

Ketika kreditur menggadaikan kembali sepeda motor kepada pihak ketiga, secara otomatis penguasaan fisik terhadap barang berpindah kepada orang lain. Perpindahan penguasaan tersebut menyebabkan kreditur tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya secara langsung sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 1157 KUHPerdara. Risiko kehilangan, kerusakan, maupun penyalahgunaan kendaraan menjadi lebih besar karena barang berada di luar pengawasan kreditur pertama.

Selain itu, tindakan tersebut juga dapat mengakibatkan timbulnya kerugian bagi debitur. Berdasarkan hasil wawancara, debitur mengaku merasa khawatir mengenai kondisi sepeda motor selama berada di tangan pihak ketiga. Debitur tidak mengetahui keberadaan kendaraan tersebut dan tidak memperoleh kepastian apakah kendaraan masih dalam keadaan baik atau tidak. Kekhawatiran tersebut merupakan bentuk kerugian immateriil berupa hilangnya rasa aman terhadap barang miliknya sendiri.

Dalam hal ini mari kita lihat proses pelaksanaan perjanjian gadai dan pelunasan perjanjian gadai terhadap kreditur gadai sepeda motor terutama roda dua yang sering dilakukan gadai sebab dianggap lebih mudah pengurusannya adalah sebagai berikut

1. Proses pelaksanaan gadai yaitu:

- a. Langkah Pertama

Debitur yang bermaksud memperoleh pinjaman cukup datang langsung menemui kreditur dengan membawa sepeda motor yang akan dijadikan sebagai barang jaminan. Selanjutnya, kreditur melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik kendaraan untuk menentukan nilai pinjaman yang dapat diberikan. Besarnya pinjaman ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara debitur dan kreditur dengan mempertimbangkan kondisi serta nilai ekonomis sepeda motor tersebut. Apabila debitur menyetujui jumlah pinjaman yang ditawarkan, maka kreditur langsung menyerahkan sejumlah uang kepada debitur, sedangkan sepeda motor diserahkan kepada kreditur sebagai barang jaminan. Perjanjian gadai dilakukan secara lisan berdasarkan rasa saling percaya tanpa adanya persyaratan administratif maupun perjanjian tertulis.

b. Langkah Kedua¹²⁵

- 1) Menerima dan menghitung barang jaminan gadai yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur tidak dilengkapi dengan dokumen tertulis hanya disertai kepercayaan kedua belah pihak;
- 2) Mencocokkan barang jaminan yang diterima dengan jumlah yang tertera pada kesepakatan pinjaman dan sesuai nilai gadai yang disetujui Kreditur;
- 3) Melakukan kesepakatan pinjaman dan dengan gadai kendaraan sepeda motor tanpa menggunakan pencatatan di buku barang gadai;

Peranan kreditur sangat penting karena secara umum kreditur adalah menentukan nilai atau harga perkiraan gadai tertentu dari suatu barang yang

¹²⁵ Hasil wawancara dengan X (inisial) sebagai kreditur dalam gadai berlapis sepeda motor Oleh Kreditur Di Kabupaten Indragiri pada tanggal 14 Maret 2026 jam 09.55 Wib di Tembilahan

akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi atau harga pasar dan penentuan waktu yang berlaku untuk masa tertentu.

c. Langkah Ketiga

Debitur menerima uang kemudian debitur menyerahkan barang gadai disertai surat dokumen lengkap melekat pada barang gadai, sesuai kesepakatan perjanjian gadai di Kreditur Di Kabupaten Indragiri Hilir ini telah sesuai dengan kesepakatan gadai dari kreditur. Minat masyarakat yang menggadaikan barang jaminannya ke Kreditur Di Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun ke tahun cukup pesat. Perkembangan perjanjian gadai di Kreditur Di Kabupaten Indragiri Hilir telah berjalan lebih dari selama 5 (lima) Tahun.

Minat masyarakat menggadaikan barang jaminannya di Kreditur Di Kabupaten Indragiri Hilir dari Tahun 2024-2026 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hanya berdasarkan kepercayaan tidak dilengkapi perjanjian secara tertulis. Hal ini mengindikasikan bahwa pada awalnya masyarakat belum begitu tertarik dengan adanya produk-produk yang ditawarkan oleh Kreditur Di Kabupaten Indragiri Hilir.¹²⁶

Hambatan terakhir adalah masih kuatnya budaya kepercayaan dalam praktik transaksi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir lebih mengutamakan hubungan kekeluargaan dan rasa saling percaya dibandingkan membuat perjanjian secara tertulis.

Budaya tersebut memang memberikan kemudahan dalam memperoleh pinjaman, namun di sisi lain justru mengurangi kepastian hukum. Ketika

¹²⁶ Hasil wawancara dengan X (inisial) sebagai kreditur dalam gadai berlapis sepeda motor Oleh Kreditur Di Kabupaten Indragiri pada tanggal 14 Maret 2026 jam 09.55 Wib di Tembilahan

terjadi sengketa, masing-masing pihak memiliki penafsiran yang berbeda mengenai isi perjanjian sehingga penyelesaian menjadi lebih sulit.

Dalam praktik pegadaian berlapis, budaya saling percaya ini dimanfaatkan oleh kreditur untuk melakukan tindakan yang tidak diketahui oleh debitur, yaitu menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak ketiga. Karena tidak ada bukti tertulis mengenai larangan tersebut, posisi debitur menjadi lebih lemah apabila sengketa sampai pada proses pembuktian.

2. Tahap-tahap pelunasan kredit gadai yaitu:

a. Tahap Pertama

- 1) Nasabah menyerahkan dana biaya pinjaman sesuai dengan kesepakatan dilengkapi dengan nilai bunga pinjaman dana;
- 2) Menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan sesuai dengan jumlah yang harus dibayar;
- 3) Tidak dilengkapi dengan tanda bukti pengambilan barang jaminan;
- 4) Menerima barang jaminan yang telah ditebus sesuai dengan nomor barang jaminan, terkadang sering tidak sesuai dengan asli bagian luar barang gadai sebelumnya saat diserahkan.

b. Tahap kedua.

- 1) Tidak adanya setiap transaksi pelunasan yang diterima dari kreditur pada Buku Pelunasan, Buku Kas dan pelunasan atau sejenisnya pada pinjaman dana dengan gadai barang kendaraan sepeda motor;
- 2) Tidak pernah membuat rekapitulasi pelunasan dan mencocokkannya dengan masa barang gadai selama berlangsung.

c. Tahap Ketiga

Pada tahap pelunasan, debitur datang kepada kreditur dengan membawa sejumlah uang sesuai dengan pokok pinjaman beserta bunga tetap yang telah disepakati pada saat awal perjanjian. Setelah debitur menyerahkan seluruh pembayaran tersebut, kreditur menerima pelunasan utang sebagai dasar untuk mengembalikan barang jaminan kepada debitur. Dalam praktik gadai berlapis yang ditemukan di Kabupaten Indragiri Hilir, barang jaminan berupa sepeda motor tidak lagi berada dalam penguasaan kreditur karena sebelumnya telah digadaikan kembali kepada pihak ketiga.

Oleh karena itu, setelah menerima pelunasan dari debitur, kreditur terlebih dahulu mendatangi pihak ketiga untuk menebus kembali sepeda motor yang telah digadaikan. Dalam kasus yang diteliti, kreditur mengembalikan uang sebesar Rp12.000.000 kepada pihak ketiga sebagai pelunasan atas gadai yang telah dilakukannya. Setelah pihak ketiga menerima pembayaran tersebut, sepeda motor diserahkan kembali kepada kreditur. Selanjutnya, kreditur mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemilik semula, yaitu debitur, sebagai bentuk pemenuhan kewajibannya setelah utang debitur dinyatakan lunas.

Meskipun pada akhirnya sepeda motor dapat dikembalikan kepada debitur, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa proses pelunasan menjadi lebih panjang karena melibatkan pihak ketiga yang sebelumnya tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan debitur. Praktik seperti ini juga menimbulkan risiko bagi debitur apabila kreditur tidak mampu menebus kembali sepeda motor dari pihak ketiga, sehingga pengembalian barang jaminan dapat terhambat. Oleh karena itu, praktik gadai berlapis berpotensi mengurangi perlindungan hukum terhadap debitur karena

menempatkan barang miliknya dalam hubungan hukum lain yang tidak pernah disepakati oleh debitur. Dengan demikian, meskipun barang akhirnya kembali kepada debitur, mekanisme tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan sistem hukum gadai dalam KUHPdata yang hanya memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menguasai barang sebagai jaminan, bukan untuk menggadaikannya kembali kepada pihak lain.¹²⁷

3. Proses Ganti Rugi Berdasarkan Hasil Penelitian Di Lapangan

Kerusakan terhadap barang jaminan dalam praktik gadai perorangan dapat terjadi selama barang berada dalam penguasaan kreditur. Berdasarkan hasil penelitian, kerusakan yang ditemukan umumnya bukan berupa hilangnya kendaraan, melainkan kerusakan pada beberapa bagian atau suku cadang (*sparepart*) sepeda motor akibat penggunaan, kelalaian dalam penyimpanan, atau kurangnya perawatan selama kendaraan berada di tangan kreditur. Kondisi tersebut tentu dapat menimbulkan kerugian bagi debitur sebagai pemilik sah kendaraan apabila barang jaminan dikembalikan dalam keadaan tidak sebagaimana saat pertama kali diserahkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kreditur dan debitur, penyelesaian terhadap kerusakan barang jaminan tidak ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi), melainkan diselesaikan secara nonlitigasi melalui musyawarah dan kesepakatan antara para pihak. Apabila kerusakan terbukti terjadi selama kendaraan berada dalam penguasaan kreditur, maka kreditur bersedia bertanggung jawab dengan memperbaiki kerusakan tersebut atau mengganti biaya perbaikan maupun penggantian *sparepart* yang rusak sesuai dengan tingkat kerusakannya. Dengan demikian, penyelesaian dilakukan

¹²⁷ Yanti pihak pemilik barang jaminan bergerak Di Kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara tanggal 23 Maret 2026 jam 17.00 Wib

secara kekeluargaan berdasarkan itikad baik para pihak tanpa melalui proses hukum di pengadilan. Cara penyelesaian seperti ini dipilih karena dianggap lebih sederhana, cepat, serta tetap menjaga hubungan baik antara debitur dan kreditur. Meskipun demikian, dari perspektif hukum perdata, tanggung jawab kreditur tersebut sejalan dengan kewajibannya untuk menjaga barang gadai selama berada dalam penguasaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga apabila terjadi kerusakan akibat kelalaiannya, kreditur tetap berkewajiban memberikan ganti kerugian kepada debitur.¹²⁸

Berdasarkan hasil wawancara, apabila debitur bermaksud mengambil kembali sepeda motor yang telah dijadikan barang gadai, debitur terlebih dahulu datang menemui kreditur untuk melunasi seluruh utang beserta bunga yang telah disepakati. Setelah pembayaran diterima, apabila sepeda motor tersebut sebelumnya telah digadaikan kembali kepada pihak ketiga, maka kreditur akan mendatangi pihak ketiga tersebut untuk melakukan negosiasi mengenai pengembalian barang jaminan. Selanjutnya, kreditur menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan nilai gadai yang diterima dari pihak ketiga, kemudian pihak ketiga mengembalikan sepeda motor kepada kreditur. Setelah sepeda motor berada kembali dalam penguasaan kreditur, kendaraan tersebut diserahkan kepada debitur sebagai pemilik sah setelah seluruh kewajibannya dinyatakan telah dipenuhi. Apabila pada saat sepeda motor dikembalikan kepada debitur ditemukan adanya kerusakan pada bagian tertentu, seperti kerusakan sparepart atau komponen kendaraan yang terjadi selama berada dalam penguasaan kreditur maupun pihak ketiga, maka

¹²⁸ Hendra pihak pemilik barang jaminan bergerak Di Kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara tanggal 25 Maret 2026 jam 09.23 WIB

penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan melalui musyawarah. Debitur dan kreditur akan bernegosiasi mengenai bentuk ganti kerugian yang dianggap wajar, baik dalam bentuk perbaikan kendaraan secara langsung maupun penggantian biaya perbaikan sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak ditempuh melalui jalur litigasi, melainkan melalui kesepakatan bersama yang didasarkan pada itikad baik para pihak. Meskipun demikian, dari perspektif hukum perdata, tanggung jawab tersebut tetap berada pada kreditur karena pihak krediturlah yang telah mengalihkan penguasaan barang jaminan kepada pihak ketiga, sehingga kreditur tetap berkewajiban mengembalikan barang jaminan kepada debitur dalam kondisi yang baik atau memberikan ganti kerugian apabila terjadi kerusakan akibat kelalaiannya.¹²⁹

Menurut Basir, apabila debitur ingin mengambil kembali sepeda motor yang dijadikan jaminan, debitur terlebih dahulu harus melunasi pinjaman kepada kreditur beserta bunga yang telah disepakati. Setelah menerima pelunasan, kreditur kemudian menghubungi pihak ketiga yang memegang sepeda motor tersebut untuk membicarakan pengembaliannya. Dalam proses tersebut, kreditur memberikan uang kepada pihak ketiga sesuai dengan jumlah pinjaman yang sebelumnya diterima dari pihak tersebut, kemudian sepeda motor dikembalikan kepada kreditur untuk selanjutnya diserahkan kepada debitur. Menurut Basir, apabila kendaraan mengalami kerusakan selama berada pada pihak ketiga, penyelesaiannya biasanya dilakukan

¹²⁹ Basir, Tahir, Adam, Jumadil, Penerima Gadai Kedua Di Kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara tanggal 21 Maret 2026 jam 14.10 WIB

melalui pembicaraan antara debitur dan kreditur dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat kerusakan kendaraan.¹³⁰

Menurut Tahir, pengambilan kembali sepeda motor dilakukan setelah debitur memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Jika kendaraan ternyata masih berada pada pihak ketiga karena telah digadaikan kembali, kreditur harus menyelesaikan terlebih dahulu kewajibannya kepada pihak ketiga agar kendaraan tersebut dapat dikeluarkan dari gadai kedua. Pihak ketiga kemudian menyerahkan sepeda motor kepada kreditur setelah menerima pembayaran yang menjadi haknya. Setelah itu, kreditur mengembalikan kendaraan kepada debitur. Tahir menjelaskan bahwa apabila terdapat kerusakan pada sepeda motor ketika dikembalikan, para pihak biasanya menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk menentukan apakah kerusakan tersebut diperbaiki atau diberikan penggantian biaya.¹³¹

Menurut Adam, dalam praktiknya debitur tidak dapat langsung mengambil sepeda motor apabila kendaraan tersebut masih berada pada pihak ketiga. Debitur terlebih dahulu menyelesaikan pinjamannya kepada kreditur, sedangkan urusan dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab kreditur. Kreditur kemudian melakukan komunikasi dan negosiasi dengan pihak ketiga agar sepeda motor dapat dikembalikan. Setelah kendaraan berhasil diperoleh kembali, kreditur menyerahkannya kepada debitur sebagai pemilik. Adam juga menyampaikan bahwa apabila ditemukan kerusakan pada kendaraan, penyelesaiannya lebih mengutamakan kesepakatan bersama.

¹³⁰ Basir, Penerima Gadai Kedua Di Kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara tanggal 21 Maret 2026 jam 14.10 WIB

¹³¹ Tahir, Penerima Gadai Kedua Di Kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara tanggal 22 Maret 2026 jam 09.00 WIB

Besarnya tanggung jawab atas kerusakan disesuaikan dengan kondisi kendaraan dan penyebab kerusakan tersebut.¹³²

Sementara itu, menurut Jumadil, apabila utang debitur telah dilunasi, kreditur berkewajiban mengupayakan agar sepeda motor yang menjadi jaminan dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila motor tersebut telah digadaikan kepada pihak ketiga, kreditur terlebih dahulu mengambil kembali kendaraan tersebut dengan menyelesaikan kewajibannya kepada pihak ketiga. Setelah sepeda motor berada kembali dalam penguasaan kreditur, kendaraan diserahkan kepada debitur. Jumadil menjelaskan bahwa apabila selama proses tersebut terdapat kerusakan pada kendaraan, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah antara debitur dan kreditur, baik dengan cara memperbaiki bagian yang rusak maupun mengganti biaya perbaikannya. Menurutnya, kreditur tetap memiliki tanggung jawab karena sepeda motor tersebut berada dalam penguasaannya sebelum dialihkan kepada pihak ketiga.¹³³

Mekanisme penyelesaian secara nonlitigasi tersebut dipilih karena dianggap lebih sederhana, cepat, serta dapat menjaga hubungan baik antara debitur dan kreditur. Melalui proses **negosiasi**, para pihak **berupaya mencapai kesepakatan yang** dapat diterima **bersama** tanpa harus menempuh penyelesaian melalui pengadilan. Dengan demikian, tanggung jawab kreditur terhadap kerusakan barang jaminan diwujudkan dalam bentuk pemberian ganti kerugian atau perbaikan atas kerusakan yang terjadi selama barang berada dalam penguasaannya, sebagai bentuk itikad baik dan tanggung jawab

¹³² Adam, Penerima Gadai Kedua Di Kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara tanggal 23 Maret 2026 jam 11.00 WIB

¹³³ Jumadil, Penerima Gadai Kedua Di Kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara tanggal 26 Maret 2026 jam 10.00 WIB

hukum terhadap hak milik debitur. Praktik tersebut juga sejalan dengan kewajiban kreditur untuk memelihara barang gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengharuskan kreditur menjaga barang jaminan dengan baik selama berada dalam penguasaannya.

10

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila pemberi gadai setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Kata “kerugian” dalam pasal ini ialah kerugian yang timbul karena pemberi gadai melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh pemberi gadai terhitung sejak ia dinyatakan lalai.¹³⁴ Kewajiban ganti rugi tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian pemberi gadai, setelah pemberi gadai dinyatakan lalai dalam bahasa belanda disebut dengan “*in gebreкке stelling*” atau “*in morastelling*”. Ganti kerugian sebagaimana termaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata di atas, terdiri dari tiga unsur yaitu:

2

- a) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos service, biaya materai, biaya iklan dan biaya lainnya;
- b) Kerugian karena kerusakan, kehilangan benda milik penerima gadai akibat kelalaian pemberi gadai, misalnya busuknya buah-buah karena

¹³⁴ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm. 207

kelambatan penyerahan, amburuknya rumah karena kesalahan konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga;

- c) Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan bendanya. Ganti kerugian harus berupa uang, bukan barang kecuali jika diperjanjikan lain.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, dalam ganti kerugian itu tidak selalu ketiga unsur tersebut harus ada. Kemungkinan hanya kerugian yang sesungguhnya, atau mungkin hanya ongkos-ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian sesungguhnya ditambah dengan ongkos atau biaya. Untuk melindungi pemberi gadai dari tuntutan sewenang-wenang pihak penerima gadai, Undang-undang memberikan batasan-batasan ganti kerugian yang harus diberikan oleh pemberi gadai sebagai akibat dari kelalaiannya (wanprestasi) yang meliputi:

- a) Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan;¹³⁵
- b) Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi pemberi gadai, seperti yang ditentukan dalam pasal 1248 KUHPerdato. Untuk menentukan syarat “akibat langsung” dipakai teori adequate. Menurut teori ini, akibat langsung ialah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau diduga akan terjadi. Timbulnya wanprestasi, pemberi gadai selaku manusia normal dapat menduga akan merugikan penerima gadai;
- c) Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang.¹³⁶

¹³⁵ Pasal 1247 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹³⁶ Pasal 1250 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat bahwa pada tahap pengembalian barang jaminan masih terdapat berbagai permasalahan yang berpotensi merugikan debitur. Salah satu bentuk penyimpangan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah tindakan kreditur yang menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak ketiga (pegadaian berlapis) tanpa persetujuan debitur. Praktik tersebut tidak hanya bertentangan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai, tetapi juga menimbulkan risiko hukum apabila barang jaminan mengalami kerusakan, hilang, atau tidak dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Oleh karena itu, tindakan tersebut perlu dianalisis berdasarkan ketentuan KUHPerdara mengenai tanggung jawab hukum kreditur terhadap barang gadai yang berada dalam penguasaannya.

147
122
Apabila akibat penggadaian berlapis tersebut menyebabkan kendaraan rusak, hilang, atau tidak dapat dikembalikan kepada debitur, maka tindakan kreditur berpotensi memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku mengganti kerugian yang ditimbulkannya.¹³⁷

Di sisi lain, meskipun dalam ilustrasi kasus akhirnya sepeda motor berhasil ditebus kembali dan diserahkan kepada debitur setelah utangnya dilunasi, hal tersebut tidak menghapus fakta bahwa sebelumnya telah terjadi tindakan hukum yang melampaui kewenangan kreditur. Dengan kata lain, tidak timbulnya kerugian nyata dalam kasus tertentu tidak serta-merta menjadikan tindakan tersebut sah menurut hukum.

¹³⁷ Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara

Apabila ditinjau dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, memang setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Akan tetapi asas tersebut bukanlah asas yang bersifat mutlak. Pasal 1337 KUHPerdata memberikan batasan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan.¹³⁸

Dengan demikian, sekalipun para pihak membuat klausul yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak ketiga apabila debitur wanprestasi, klausul tersebut tetap dapat dipandang tidak mempunyai kekuatan hukum apabila bertentangan dengan ketentuan mengenai gadai dalam KUHPerdata. Oleh karena itu, kebebasan berkontrak tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan kreditur yang menggadaikan kembali barang milik debitur.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur dalam praktik pegadaian berlapis di Kabupaten Indragiri Hilir belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut terlihat dari masih adanya praktik penggadaian kembali barang jaminan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan debitur, tidak adanya penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta tidak dibuatnya perjanjian tertulis yang dapat memberikan kepastian hukum. Padahal KUHPerdata telah memberikan perlindungan kepada debitur melalui pengaturan mengenai hak gadai, kewajiban kreditur menjaga barang gadai, mekanisme penyelesaian wanprestasi melalui penjualan barang gadai, serta ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum apabila tindakan kreditur menimbulkan kerugian bagi debitur.

¹³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1).

231 Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHPerdata secara normatif sebenarnya telah cukup memadai. Akan tetapi, implementasinya dalam praktik gadai perorangan di Kabupaten Indragiri Hilir masih belum berjalan secara efektif karena rendahnya pemahaman hukum masyarakat, tidak adanya perjanjian tertulis, serta adanya penyalahgunaan kewenangan oleh kreditur melalui praktik gadai berlapis terhadap barang milik debitur. Hal tersebut menunjukkan adanya **kesenjangan antara hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik yang terjadi di masyarakat (*das sein*)**, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran **hukum serta** pengawasan **terhadap praktik gadai perorangan** agar hak-hak debitur memperoleh perlindungan yang lebih efektif.

58 **B. Hambatan Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pegadaian Berlapis Sepeda Motor Oleh Kreditur Di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir**

Pelaksanaan perlindungan **hukum** terhadap debitur dalam praktik pegadaian berlapis pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya hukum masyarakat, dan tingkat kesadaran hukum para pihak. Meskipun KUHPerdata telah mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai, dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap debitur belum dapat terlaksana secara optimal¹³⁹. Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Indragiri Hilir, ditemukan beberapa hambatan yang menyebabkan hak-hak debitur belum memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya.

¹³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 8.

Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari lemahnya pemahaman hukum masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat yang lebih mengutamakan rasa saling percaya dibandingkan kepastian hukum. Akibatnya, berbagai penyimpangan terhadap ketentuan hukum gadai masih sering terjadi, salah satunya adalah praktik pegadaian berlapis terhadap sepeda motor milik debitur.

1. Rendahnya Pengetahuan Hukum Debitur

Hambatan pertama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah rendahnya pengetahuan hukum masyarakat, khususnya debitur, mengenai hak-hak yang dimilikinya dalam perjanjian gadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Debitur Azriel diketahui bahwa sebelum melakukan gadai, dirinya tidak pernah memperoleh penjelasan secara rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak. Debitur hanya mengetahui bahwa sepeda motor dijadikan sebagai jaminan pinjaman dan akan dikembalikan apabila utang telah dilunasi.¹⁴⁰

Kurangnya pengetahuan tersebut menyebabkan debitur tidak memahami bahwa kreditur hanya memiliki hak sebagai pemegang gadai dan bukan sebagai pemilik barang. Debitur juga tidak mengetahui bahwa menurut ketentuan KUHPdata, kreditur tidak mempunyai kewenangan untuk menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak ketiga. Ketidaktahuan tersebut menyebabkan debitur tidak melakukan keberatan ketika hubungan hukum berlangsung, bahkan baru mengetahui bahwa

¹⁴⁰ Wawancara Azriel, pihak pemilik barang jaminan bergerak di Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 22 April 2026, Pukul 10.00 WIB

motornya telah berpindah kepada pihak ketiga setelah hendak melakukan pelunasan.¹⁴¹

Rendahnya kesadaran hukum ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara normatif belum diimbangi dengan perlindungan hukum secara preventif melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat lebih mengandalkan kepercayaan dibandingkan pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku.

2. Perjanjian Gadai Dilakukan Secara Lisan

Hambatan kedua adalah tidak adanya perjanjian tertulis dalam praktik gadai yang dilakukan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa seluruh proses gadai dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa dibuat suatu dokumen yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁴²

Perjanjian secara lisan memang tetap sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Akan tetapi, dalam praktik pembuktian apabila terjadi sengketa, perjanjian lisan memiliki kelemahan yang cukup besar karena sulit membuktikan isi kesepakatan yang sebenarnya telah dibuat oleh para pihak.¹⁴³

Tidak adanya perjanjian tertulis juga menyebabkan tidak adanya pengaturan secara tegas mengenai larangan penggunaan barang gadai oleh kreditur maupun tanggung jawab kreditur apabila barang mengalami kerusakan atau dialihkan kepada pihak lain. Kondisi ini membuka peluang

¹⁴¹ wawancara dengan X (inisial) sebagai kreditur dalam gadai berlapis sepeda motor Oleh Kreditur Di Kabupaten Indragiri pada tanggal 14 Maret 2026 jam 09.55 WIB di Tembilahan

¹⁴² Wawancara Yanti, pihak pemilik barang jaminan bergerak di Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 20 April 2026, Pukul 09.00 WIB

¹⁴³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

bagi kreditur untuk melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya sebagai pemegang hak gadai.¹⁴⁴

Dengan demikian, meskipun hukum mengakui keberadaan perjanjian lisan, dari aspek perlindungan hukum perjanjian tertulis jauh lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

3. Tidak Adanya Persetujuan Debitur Mengenai Pegadaian Berlapis

Hambatan berikutnya adalah tidak adanya persetujuan debitur terhadap tindakan kreditur yang menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak ketiga.

Berdasarkan hasil wawancara, Debitur Azriel secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan izin kepada kreditur untuk menggadaikan kembali sepeda motor miliknya kepada orang lain. Debitur baru mengetahui fakta tersebut ketika hendak mengambil kembali kendaraannya setelah memiliki kemampuan untuk melunasi utang.¹⁴⁵

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik gadai berlapis dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hak milik karena hak kepemilikan atas sepeda motor tetap berada pada debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1150 KUHPerdara. Ketika kreditur melakukan penggadaian kembali tanpa persetujuan pemilik barang, maka tindakan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan penguasaan atas barang jaminan.

¹⁴⁴ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 289.

¹⁴⁵ Wawancara Azriel, pihak pemilik barang jaminan bergerak di Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 22 April 2026, Pukul 10.00 WIB

Tidak adanya persetujuan dari debitur menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan perlindungan hukum karena hak-hak debitur diabaikan selama berlangsungnya hubungan gadai tersebut.

4. Penyalahgunaan Hak oleh Kreditur

Hambatan berikutnya adalah adanya penyalahgunaan hak oleh kreditur. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kreditur menganggap barang gadai yang berada dalam penguasaannya dapat dipergunakan untuk memperoleh pinjaman baru kepada pihak lain.¹⁴⁶

Pandangan tersebut jelas bertentangan dengan sistem hukum gadai yang diatur dalam KUHPerdara. Kreditur hanya memiliki hak untuk menahan barang sebagai jaminan sampai utang dilunasi. Apabila debitur melakukan wanprestasi, hukum telah menentukan mekanisme penyelesaiannya melalui penjualan barang gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 KUHPerdara.¹⁴⁷

Namun dalam praktiknya, kreditur justru memilih menggadaikan kembali barang tersebut kepada pihak ketiga untuk memperoleh dana tambahan. Tindakan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan pemahaman mengenai ruang lingkup hak gadai sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi debitur.¹⁴⁸

5. Lemahnya Pengawasan Terhadap Praktik Gadai Perorangan

Hambatan selanjutnya adalah tidak adanya mekanisme pengawasan terhadap praktik gadai yang dilakukan secara perorangan. Berbeda dengan

¹⁴⁶ Wawancara Hendra pihak pemilik barang jaminan bergerak Di Kabupaten Indragiri pada tanggal 14 Maret 2026 jam 09.55 Wib di Tembilahan

¹⁴⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Gadai*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 95

¹⁴⁸ Wawancara Hendra pihak pemilik barang jaminan bergerak Di Kabupaten Indragiri pada tanggal 14 Maret 2026 jam 09.55 Wib di Tembilahan

lembaga Pegadaian resmi yang memiliki sistem administrasi, pencatatan, serta pengawasan yang jelas, praktik gadai perorangan sepenuhnya bergantung pada kesepakatan para pihak.

Akibat tidak adanya pengawasan tersebut, berbagai bentuk penyimpangan lebih mudah terjadi, seperti pegadaian berlapis, penggunaan barang gadai tanpa izin, maupun keterlambatan pengembalian barang setelah utang dilunasi. Debitur juga kesulitan memperoleh perlindungan apabila terjadi pelanggaran karena seluruh hubungan hukum hanya didasarkan pada kesepakatan lisan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik gadai perorangan memiliki tingkat risiko hukum yang lebih tinggi dibandingkan gadai melalui lembaga resmi.

6. Faktor Ekonomi Debitur

Hambatan lainnya berasal dari kondisi ekonomi debitur sendiri. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa alasan utama debitur menggadaikan sepeda motor adalah karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, seperti kebutuhan keluarga, biaya pendidikan, maupun modal usaha.¹⁴⁹

Kondisi ekonomi tersebut menyebabkan posisi tawar debitur menjadi lemah. Demi memperoleh pinjaman dengan cepat, debitur cenderung menerima seluruh persyaratan yang diajukan kreditur tanpa mempertimbangkan akibat hukumnya. Bahkan sebagian debitur tidak meminta dibuatkan perjanjian tertulis ataupun meminta penjelasan mengenai hak-haknya.

¹⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Azriel, pihak pemilik barang jaminan bergerak, di Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 22 April 2026, Pukul 10.00 WIB

Keadaan ekonomi yang mendesak juga menyebabkan debitur enggan mempersoalkan tindakan kreditur karena khawatir hubungan baik dengan pemberi pinjaman menjadi terganggu. Akibatnya, praktik gadai berlapis tetap berlangsung meskipun sebenarnya bertentangan dengan ketentuan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Pegadaian Berlapis Sepeda Motor oleh Kreditur di Kabupaten Indragiri Hilir*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi debitur dalam praktik pegadaian berlapis sepeda motor belum terlaksana secara optimal. Meskipun KUHPerdara melalui Pasal 1150, 1155, 1157, 1337, dan 1365 memberikan perlindungan terhadap debitur, dalam praktik masih ditemukan perjanjian gadai secara lisan tanpa penjelasan hak dan kewajiban. Kreditur juga menggadaikan kembali sepeda motor tanpa persetujuan debitur, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum.
2. Hambatan perlindungan hukum bagi debitur meliputi rendahnya pemahaman hukum masyarakat, tidak adanya perjanjian tertulis, penggadaian kembali tanpa persetujuan debitur, serta kondisi ekonomi yang mendesak. Selain itu, lemahnya pengawasan dan kuatnya budaya saling percaya turut menyebabkan praktik gadai berlapis masih terjadi.

B. Saran

Seharusnya saat pelaksanaan perjanjian, pegadaian menetapkan nilai besaran ganti rugi yang telah disesuaikan dengan harga pasaran pada saat perjanjian dilakukan. Meskipun harga pasaran dapat berubah sewaktu-waktu, setidaknya ganti rugi yang diberikan besar nilainya sama dengan pada saat barang jaminan itu digadaikan, karena besaran ganti rugi tidak diberitahukan

kepada nasabah pada saat nasabah menggadaikan barang jaminan, seharusnya seperti itu agar tidak merugikan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2021.
- A.A. Basyir, *Hukum Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai*, Al-Ma'arif, Bandung, 1993.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak: Perencanaan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang Angkasa Raya, Padang, 1992.
- E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Keadirgantaraan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Fitri Wahyuni dkk., *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008.
- Hartono, *Hukum Jaminan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Gadai*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

- Joni Emirzon dan Muhammad Sadi Is, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- R. M. Suryadiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1978.
- R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (ed.), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Ke-43, Balai Pustaka, Jakarta, 2017.
- Rahmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2000.

- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Alumni, Bandung, 2004.
- Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai dalam Tanah Islam*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Press, Malang, 2011.
- Uswatun Hasanah, *Hukum Jaminan*, Setara Press, Jawa Timur, 2021.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Tata Negara di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 1994.
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B. Jurnal

- Haqiqi Rafsanjani, *Akad Tabarru Dalam Transaksi Bisnis*, Volume 1, Nomor 1, UMS, 2016;
- Ika Indriasari, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Universitas PGRI Semarang: BISNIS, Volume 2, Nomor 2, Desember 2014;
- Siti Nisaunupuz Zikri, *Gadai Motor dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Embung Kandong Kecamatan Terara)*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 12 Nomor 2 Tahun 2021;
- Surepno, *Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah*, IAIN Kudus, Volume 1, Nomor 2, September 2018.

C. Skripsi

- Fahrurrozi, *Praktik Gadai Liar Sepeda Motor Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Mataram, 2022.

Titin Agustin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik gadai Sepeda Motor di Desa Losari Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes*, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

E. Internet

Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 01 Januari 2025 jam 16.10 WIB;

Pegadaian, “Kreasi/Gadai BPKB” Diakses dari <https://pegadaian.co.id/faq/detail/18/kreasigadai-bpkb#content> pada tanggal 12-10-2025 pukul 12.12 WIB;

Sahabat Pegadaian, “Pegadaian KUR Syariah” Diakses dari <https://sahabat.pegadaian.co.id/produk-kur-syariah> pada tanggal 25-10- 2025 pukul 11.48 WIB.